



UIN SUSKA RIAU

290/AFI-U/SU-S1/2025

© **KARAKTERISTIK DAN NILAI FILOSOFIS TRADISI
TAMBAK KUBUR PADA MASYARAKAT LUHAK
KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**FATWA ILAHI SALLIMI
NIM: 12130122608**

**Pembimbing I
Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**

**Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H./2025 M.**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Nama : Fatwa Ilahi Sallimi

NIM 12130122608

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Juli 2025

Dekan,


Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua


Dr. Sukiyati, M.Ag
NIP. 197010102006041 001

Sekretaris



H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Pengaji III


Prof. Dr. H. Kasmuri, M.A
NIP. 19621231199801 1 001

Pengaji IV


Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara .

Nama : Fatwa Ilahi Sallimi

NIM : 12130122608

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur di Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiamnya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	. Fatwa Ilahi Saliimi
NIM	: 12130122608
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur di Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
Pembimbing II


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 19701010 200604 1 001

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta [Lindungi
Yang Ingin
Dilindungi]
Nama : Fatwa Ilahi Sallimi

Tempat/Tgl Lahir : Galian Tanah, 21 April 2001
NIM : 12130122608

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Proposal : **Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur di
Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Fatwa Ilahi Sallimi
NIM. 12130122608



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Kita selalu mencarikan tentang hak dan kewajiban, sementara kita tidak pernah tahu hak dan kewajiban atas diri kita sendiri”
(Fatwa Ilahi Sallimi)

“Langkah kecil meneliti adat, adalah langkah besar menjaga peradaban”
(Fatwa Ilahi Sallimi)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR*Assalamu'alaikum Wr. Wb**Alhamdulillahirabbal 'alamin*

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah Subahanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikannya kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur Pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu". Penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan ungkapan tulus dari hati kepada kedua orang tua tercinta, yaitu **Ayahanda Pebrianto** dan **Ibunda Nurmiati** serta abang dan adik tercinta **Asaddinul Akbar, Ar Ruhul Syahid, Nur Zikri Aulia, dan Ibnu Zufar Mubaarak** yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam setiap langkah, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.

Terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari berbagai dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar hingga tulisan ini dapat disusun menjadi sebuah karya ilmiah. Pada kesempatan ini, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya ke semua pihak yang telah berperan serta kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yakni Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA., dan Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Se, Ph.D, beserta jajaran civitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Us, dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag. Serta Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag, dan Sekretaris Program Studi Ibunda Dr. Khairiah, M. Ag. Terimakasih karena telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.
 - Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis terimakasih telah membantu penulis serta memberikan semangat kepada penulis agar menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
 - Ibunda Prof. Dr. Wilaela, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
 - Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Riau, yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
 - Karyawan/I Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
 - Bapak Afrizal yaitu saudara kandung ayah yang telah bersedia membantu memberikan informasi dan data dari proses awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
 - Saudara-saudari yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
 - Teman-teman seperjuangan AFI angkatan 2021 dan kelas A. Baik di dalam maupun di luar kampus dan yang telah ikut memberikan dukungan yang luar biasa demi selesainya penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, terima kasih kepada perempuan sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalnya, yaitu penulis diriku sendiri, Fatwa. Terima kasih telah bertahan, meyakinkan hati, menguatkan langkah hingga akhirnya kau tiba di titik ini. Teruslah berjalan dengan cinta dalam dada, dan bahagialah menjadi dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai anugerah, di mana pun langit menyentuh bumi. Percayalah, Allah telah menulis skenario terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga tapak langkahmu dituntun dalam kebaikan, diridhai-Nya, dan senantiasa dalam naungan kasih-Nya. Aamiin.

Sebagai penutup, penulis memohon agar segala kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan kebaikan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis



Fatwa Ilahi Sallimi

NIM. 12130122608



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	13
A. Landasan Teori	13
1. Karakteristik	13
2. Nilai Filosofis.....	18
3. Masyarakat	25
4. Tradisi Tambak Kubur	28
B. Kajian yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
1. Tempat Penelitian.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
1. Subjek Penelitian	47
2. Objek Penelitian	48
D. Sumber Data Penelitian	48
E. Informan Penelitian	49
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Sejarah Singkat Luhak Kepenuhan	58
2. Keadaan Geografis Kecamatan Kepenuhan	63
3. Keadaan Penduduk	63
4. Keadaan Ekonomi	64
5. Agama Masyarakat Kecamatan Kepenuhan	65
6. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan	65
B. Pelaksanaan Tradisi Tambak Kubur	67
C. Karakteristik Tradisi Tambak Kubur	98
D. Nilai Filosofis Yang Terkandung Dalam Tradisi Tambak Kubur	102
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Data Informan Penelitian	50
Tabel IV. 1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan	66
Tabel IV. 2 Daftar Pemanggilan Gelar Adat dalam Tambak Kubur	81
Tabel IV. 3 Ninik Mamak yang Punya Acara	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Peta Luhak Kepenuhan	58
Gambar IV. 2 Tepak Sirih.....	73
Gambar IV. 3 Batu Putih.....	74
Gambar IV. 4 Air Talaqqin	75
Gambar IV. 5 Penataan Tempat	86
Gambar IV. 6 Peletakan Batu Oleh Pucuk Suku.....	87
Gambar IV. 7 Peletakan Batu Oleh Instansi Pemerintah	88
Gambar IV. 8 Peletakan Batu Oleh Ninik Mamak	89
Gambar IV. 9 Peletakan Batu Oleh Imam Dipadang	90
Gambar IV. 10 Peletakan Batu Oleh Suku-suku.....	91
Gambar IV. 11 Peletakan Batu Oleh Alim Ulama	92
Gambar IV. 12 Peletakan Batu Keluarga Terdekat.....	93
Gambar IV. 13 Peletakan Batu Para Undangan Umum	94
Gambar IV. 14 Doa Penutup dan Wirid Tahlil	95
Gambar IV. 15 Acara di Rumah Duka.....	96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ـ	A	ـ	Th
ــ	B	ــ	Zh
ـــ	T	ـــ	”
ــــ	Ts	ــــ	Gh
ـــــ	J	ـــــ	F
ــــــ	H	ــــــ	Q
ـــــــ	Kh	ـــــــ	K
ــــــــ	D	ــــــــ	L
ـــــــــ	Dz	ـــــــــ	M
ــــــــــ	R	ــــــــــ	N
ـــــــــــ	Z	ـــــــــــ	W
ــــــــــــ	S	ــــــــــــ	H
ـــــــــــــ	Sy	ـــــــــــــ	‘
ــــــــــــــ	Sh	ــــــــــــــ	Y
ـــــــــــــــ	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong**a) Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	= Ā	Misalnya	قال	menjadi	<i>Qâla</i>
Vokal (I) panjang	= Ī	Misalnya	قبل	menjadi	<i>Qîla</i>
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	<i>Dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay)	=	ى	Misalnya	خُر	Menjadi	<i>Khayrun</i>

b) Ta" marbuthah (ة)

Ta'marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" marbuthoh tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

c) Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ'lam yakun.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan, karakteristik, dan nilai filosofis dalam tradisi *tambak kubur* yang masih dilestarikan secara adat oleh masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terakhir yang dilaksanakan setelah tiga bulan sepuluh hari wafatnya jenazah, dan telah menjadi warisan budaya turun-temurun pada masyarakat setempat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan tradisi *tambak kubur* pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana karakteristik dari *tambak kubur* pada masyarakat Luhak Kepenuhan, dan nilai filosofis apa saja yang terkandung dalam tradisi *tambak kubur* pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *tambak kubur* dimulai dari musyawarah untuk mencapai mufakat, dilanjutkan kegiatan peletakan batu putih di pemakaman, dan diakhiri dengan pelaksanaan acara adat di rumah duka. Tradisi ini tidak hanya menjadi praktik pemakaman adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan spiritualitas, moralitas, sosial, estetika, tanggung jawab, keadilan, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Karakteristik tradisi ini terlihat dari prosesi adat yang melibatkan peran aktif para tokoh adat seperti *ninik mamak*, *tungkek*, dan *pucuk suku*, serta penggunaan simbol-simbol budaya seperti tepak sirih, batu putih, dan air talaqqin. Pelaksanaannya dilakukan dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan. Namun, di era modernisasi dan pengaruh budaya luar terjadi pergeseran makna serta penurunan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dalam tradisi tersebut. Karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi *tambak kubur* sebagai warisan budaya yang sarat akan makna filosofis dan kearifan lokal masyarakat Melayu Luhak Kepenuhan.

Kata Kunci: Tradisi Tambak Kubur, Karakteristik, Nilai Filosofis, Luhak Kepenuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "*The Characteristics and Philosophical Values of the Tambak Kubur Tradition among the Luhak Kepenuhan Community, Rokan Hulu Regency.*" The study aims to describe the implementation, characteristics, and philosophical values of the *Tambak Kubur* tradition, which is still preserved as a customary practice by the Luhak Kepenuhan community in Rokan Hulu Regency. This tradition represents a final act of respect performed three months and ten days after a person's death and has become a cultural heritage passed down through generations. The research questions addressed in this study are: How is the *Tambak Kubur* tradition practiced by the Luhak Kepenuhan community in Rokan Hulu Regency? What are the distinctive characteristics of the tradition? And what philosophical values are embedded within it? This research adopts a qualitative method with a descriptive approach. It is a field study, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the *Tambak Kubur* tradition begins with a communal deliberation to reach consensus, followed by the placement of a white stone at the grave, and concludes with a traditional ceremony held at the deceased's family home. This tradition is not only a customary funeral practice but also embodies philosophical values that reflect spirituality, morality, social harmony, aesthetics, responsibility, justice, and the interconnectedness between humans, God, nature, and society. Its characteristics are evident in the ceremonial procession involving the active participation of traditional leaders such as the *ninik mamak*, *tungkek*, and *pucuk suku*, as well as the use of cultural symbols like the *tepak sirih*, white stone, and *talaggin* water. The tradition is carried out in a spirit of communal cooperation and familial unity. However, in the face of modernization and external cultural influences, shifts in meaning have occurred, along with a decline in younger generations' understanding of the tradition's underlying values. Therefore, this study highlights the importance of preserving the *Tambak Kubur* tradition as a cultural heritage rich in philosophical meaning and the local wisdom of the Malay community of Luhak Kepenuhan.

Keywords : *Tambak Kubur Tradition, Characteristics, Philosophical Values, Luhak Kepenuhan*

Translated by Imam Terjemah at Markaz Zaim Azhariy For Translation and Language Training – Khartoum – Sudan.

Email : imamterjemah@gmail.com

WhatsApp : +249903482937

FB : Imam Penerjemah / مركز الزعيم الأزهري لتنمية مهارات اللغة /

Registration Number : IE015MB/VII/IW

هذه الورقة ترجمتها الإمام للترجمة بمركز
الزعيم الأزهري للترجمة وتدريب اللغات
بالخرطوم - السودان



Imam Wahyudi, MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذا البحث تحت عنوان الخصائص القيام الفلسفية عادة تباك قبور لدى مجتمع لوهاك كفنهان بمنطقة روكان هولو. يهدف هذا البحث إلى وصف تطبيق هذه العادة وخصائصها والقيم الفلسفية المتضمنة فيها حيث لا يزال هذه العادة يحافظ عليها المجتمع المحلي كجزء من العرف الموروث في لوهاك كفنهان بمنطقة روكان هولو. تُعد عادة تباك قبور شكلاً من أشكال الاحترام الأخير للميت، ويُقام بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام من وفاته، وقد أصبح إرثاً ثقافياً متناقلًا جيلاً بعد جيل في هذا المجتمع. الأسئلة في هذا البحث هي كيف يتم تطبيق عادة تباك قبور لدى مجتمع لوهاك كفنهان بمنطقة روكان هولو؟ وما خصائص عادة تباك قبور لدى مجتمع لوهاك كفنهان بمنطقة روكان هولو؟ وما القيم الفلسفية التي يتضمنه عادة تباك قبور لدى مجتمع لوهاك كفنهان بمنطقة روكان هولو؟. المنهج المستخدم في هذا البحث منهج كييفي بالمدخل الكيفي الوصفي. وينبع هذا البحث بحثاً ميدانياً حيث تم جمع البيانات فيه من خلال الملاحظة، والمقالة، والتوثيق. وقد دلت نتائج البحث على أن تطبيق عادة تباك قبور يبدأ المشاورة للوصول إلى الموافقة، ويليه برنامج وضع حجر أبيض على القبر، ويُجتمع بإقامة طقوس تقليدية في بيت أهل المتوف. لا تقتصر هذه العادة مجرد دفن الميت فحسب، بل يتضمن فيها قيمًا فلسفية تعبر عن الروحانية، والأخلاقية، والاجتماعية، والجمال، والمسؤولية، والعدالة، والعلاقة بين الإنسان وربه، والطبيعة، والمجتمع. وظهرت خصائص هذه العادة من خلال مراسمه التي يشارك فيها بشكل فعال زعماء العرف وهم ما يُعرفون بـ "نبيك مامك" ، و "تنككك" ، و "بُؤنسُك سوكو" ، مع استخدام رموز ثقافية مثل وعاء التباك، والحجر الأبيض، وماء التلقين. يتم تطبيق هذه العادة بحماسة من التعاون الأسري والتكافل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن عصر الحداثة وتأثير الثقافات الخارجية قد أدى إلى تغيير في معانٍ هذه العادة وانخفاض فهم الجيل الجديد لقيمها. لذا، يؤكد هذا البحث على أهمية الحفاظ على عادة تباك قبور باعتبارها تراثاً ثقافياً غنياً بالمعاني الفلسفية والحكمة المحلية مجتمع ملايو في لوهاك كفنهان.

الكلمات المفتاحية: عادة تباك قبور، الخصائص، القيم الفلسفية، لوهاك كفنهان

هذه الورقة ترجمتها الإمام للترجمة بمركز الزعيم الأزهري للترجمة وتدريب اللغات بالخرطوم -
السودان

Email : imamterjemah@gmail.com

WhatsApp : +249903482937

مركز الزعيم الأزهري لتنمية مهارات اللغة /

FB : Imam Penerjemah /

Registration Number : IA015MB/VII/IW



Imam Wahyudi, MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menawarkan budaya yang sangat beragam. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa yang masing-masing memiliki identitas budaya yang unik. Keanekaragaman ini tercermin dalam bahasa, adat istiadat, tradisi, dan seni yang tersebar di seluruh Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan budaya paling kaya di dunia.¹ Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya akan berbagai keragaman suku bangsa, agama, serta berbagai budaya dan tradisi. Ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa *Sanskerta*.² Ungkapan ini memiliki arti “walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga” yang mengandung makna penting. Negara ini harus menjunjung tinggi nilai persatuan meskipun dengan keragaman. Hal ini tercantum dalam sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Seluruh Rakyat Indonesia”, yang memiliki makna bahwa di dalam sebuah negara memiliki perbedaan suku bangsa, harus memiliki rasa persatuan atau untuk bersatu dengan suku atau budaya lainnya.

Keberagaman Kebudayaan dapat dipahami sebagai pluralitas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya adalah keberagaman budaya Melayu, di mana setiap daerah memiliki tradisi kematian adat yang berbeda, yang terlihat dalam upacara kematian pada masing-masing daerah. Ketika kita mempelajari suatu masyarakat, kita tidak dapat terlepas dari kebudayaan yang mereka milik, karena kebudayaan tersebut memberikan ciri khas bagi masyarakat tersebut. Etnis

¹ Zul Fadli, dkk. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 7.

² Mustansyir, “Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik”, *Jurnal Filsafat*, 22 Agustus 1995, hlm. 50-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu Riau memiliki kebudayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur mereka. Masyarakat diharapkan menjaga dan melestarikan adat budaya yang telah diturunkan kepada generasi berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang juga sering membicarakan kebudayaan, dan hampir tidak mungkin terlepas dari hasil kebudayaan. Setiap hari orang melihat, menggunakan, dan kadang-kadang bahkan merusak kebudayaan yang ada.³

Keberagaman budaya yang merupakan peninggalan nenek moyang Indonesia di berbagai pulau memiliki identitas dan ciri khas masing-masing. Pada akhirnya, keberagaman tersebut membentuk karakteristik utama yang mencakup keanekaragaman etnis, bahasa, agama, dan kepercayaan, tradisi atau ritual, serta seni, benda, pertunjukan, kuliner, arsitektur, dan pakaian adat. Karakteristik utama atas sejumlah tampilan keanekaragaman budaya di Indonesia, tentu memiliki landasan pengertahuan, landasan nilai, dan landasan tradisi yang berkembang secara turun temurun menjadi khasanah kearifan lokal di masing-masing komunitas masyarakat.⁴

Luhak Kepenuhan berada di Kecamatan Kepenuhan, salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan berpusat di Kota Tengah dan dijuluki “negeri beradat”, yang berarti memegang teguh adat dan menjaga kesopanan sebagai upaya untuk menjaga kerukunan antar suku di Luhak Kepenuhan. Julukan ini juga menggambarkan berbagai makna, seperti bersih, indah, ramah, religius, dinamis, akademis dan terarah.⁵ Kecamatan Kepenuhan memiliki 11 desa, dari satu kelurahan, yaitu Luhak Kepenuhan. Kecamatan Kepenuhan memiliki luas wilayah sebesar 502,81 km. Kecamatan Kepenuhan memiliki jumlah

³ Eman Supriatna, “Islam dan budaya (Tinjauan Penetrasi Budaya antara ajaran Islam dan Budaya Lokal/Daerah)”, *Jurnal Soshum Insentif* Vol. 2, No. 2, Tahun 2019, hlm. 286.

⁴ Syafi'i, *Karakteristik Keragaman Budaya Indonesia* (Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2024), hlm. 3.

⁵ Annisa Rosyada, “Larangan Pernikahan Endogami pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk sebanyak 29,120 jiwa. Mayoritas penduduknya berasal dari etnis Melayu, yang menjadikan daerah ini sebagai kampung halaman mereka.⁶ Namun, seiring berjalananya waktu, masyarakat dari luar daerah dengan latar belakang suku yang berbeda juga mulai menetap di Kecamatan Kepenuhan.

Adat istiadat di Kepenuhan telah ada sejak zaman keturunan Raja Pagaruyung yang terkenal di Sumatera, dan keberadaan Kerajaan Kepenuhan mulai tercatat secara resmi pada pemerintahan Sultan Abdullah. Secara historis raja terakhir Kepenuhan Tengku Sultan Sulaiman pada tahun 1939-1945.⁷ Setelah berakhirnya masa kerajaan dan masuknya wilayah ini ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tradisi adat tetap lestari dan terus dijalankan. Diantara inti kegiatan adat itu adalah cukur rambut (pemberian nama) bayi, sunat rasul (khitanan) untuk anak laki-laki sedangkan anak perempuan diberi tindik kecil pada daun telinganya, yang dalam istilah Melayu disebut “*botindik*”, nikah kawin (upacara pernikahan), dan menambak kubur “*monambak kubua*”. Keempat kegiatan adat tersebut merupakan simbol dari tradisi adat yang masih dijalankan di Kecamatan Kepenuhan yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh dalam masyarakat adat.

Salah satu tradisi adat yang masih lestari di Luhak Kepenuha, Kabupaten Rokan Hulu, adalah tradisi tambak kubur atau meninggikan tanah kubur yang merupakan bagian dari hukum adat setempat yang dijadikan pedoman oleh masyarakat.⁸ Tradisi ini memiliki makna filosofis yang mendalam, dimana masyarakat percaya bahwa ritual ini merupakan bentuk penghormatan dan doa agar arwah yang meninggal dapat tenang

⁶ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> dia5kses tanggal 01 Februari 2025 pukul 12.16 WIB.

⁷ Ismail Hamkaz, Khairul Fahmi, *Sejarah Adat Masyarakat Kepenuhan* (Yogyakarta: Belukar, 2006), hlm. 61-77.

⁸ Ismail Hamkaz, Adat Meninggikan Tanah Kubur Tungkek Suku Kanang Kopuh Luhak Kepenuhan, dikutip dari <https://www.riaueditor.com/detail/Features/adat-meninggikan-tanah-kubur-tungkek-suku-kanang-kopuh-luhak-kepenuhan/> diakses hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.31 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan damai di sisi Sang Pencipta.⁹ Pelaksanaan ritual ini juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat adat. Namun, di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, banyak tradisi lokal mengalami pergeseran makna, bahkan terancam punah. Generasi muda semakin jarang memahami nilai-nilai filosofis dibalik tradisi yang dijalankan oleh para leluhur mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan mengkaji karakteristik serta nilai-nilai filosofis dari tradisi Tambak Kubur ini sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal tinggi.

Tradisi tambak kubur tidak hanya mencerminkan tata cara pemakaman secara adat, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis yang mendalam tentang kehidupan, kematian, hubungan sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pelaksanaannya melibatkan peran aktif para tokoh adat seperti ninik mamak, tungkek, dan pucuk suku, serta partisipasi masyarakat luas dalam bentuk gotong royong dan silaturahmi. Menariknya, ritual ini juga mencerminkan struktur sosial adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Luhak Kepenuhan.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan masyarakat setempat, ditemukan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman generasi muda terhadap makna, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, serta mulainya terjadi pergeseran dalam pelaksanaan dan pemahaman tradisi tersebut akibat pengaruh budaya luar dan perkembangan zaman. Beberapa masyarakat bahkan tidak lagi memahami urgensi dari pelaksanaan tambak kubur secara adat, sehingga berpotensi menyebabkan lunturnya identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, sebagian masyarakat Kepenuhan dinilai masih mendahulukan adat dibanding syariat

⁹ Yahyar Erawati dan Tiara Sofya Ningsih, "Seni Dalam Ritual Tambak Kubu Suku Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Koba* Vol. 02 No 2 Tahun 2015, hlm. 1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dalam praktik tertentu, serta belum sepenuhnya memahami integrasi antara keduanya. Hal ini membuka ruang kajian yang menarik mengenai bagaimana nilai-nilai filosofis dari tradisi Tambak Kubur dipahami, dijaga, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta bagaimana karakteristik khas tradisi ini dapat menjadi identitas lokal yang membedakan Luhak Kepenuhan dengan wilayah lainnya di Riau.

Dalam masalah warisan, mayoritas masyarakat mengikuti faraidh, yaitu hukum waris yang berlaku dalam Islam. Namun di wilayah yang berbatasan dengan Minangkabau, hukum adat masih tetap dipegang teguh. Harta pusaka (yang diwarisi dari garis keturunan ibu) tetap dihormati dan berlaku.¹⁰ Hukum waris Islam merupakan ketentuan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Di sisi lain, hukum waris adat terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur tentang pewarisan dan pengalihan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Terdapat kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat, termasuk keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam (faraidh), yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan tambak kubur. Sebagaimana ditemukan inti setelah dilaksanakan dalam tradisi Tambak Kubur secara adat di Luhak Kepenuhan tersebut ada proses pembuatan dalam istilah “*buek sudah, katu habih*” artinya sesuatu yang diperbuat ada kesudahannya yaitu membuat atau menyampaikan kemufakatan antara keluarga dan para tokoh adat. Sering terjadinya bagi waris tidak sejalan dengan syariat atau lambatnya pelaksanaan pembagian waris. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”.

¹⁰ Muchtar Lutfi, dkk. *Sejarah Perjuangan Riau* (Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2006), hlm. 100.

¹¹ Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” *The Indonesian Journal of Islamic Family* Vol.04, No. 02, Desember 2014, hlm. 472.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan serta guna mempermudah pemahaman terhadap fokus kajian dalam judul, penulis memandang perlu membuat penegasan istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Karakteristik

Karakteristik dalam penelitian ini merujuk pada ciri khas, bentuk, tata cara, serta elemen-elemen yang membedakan tradisi tambak kubur dari praktik adat lainnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti ritual, simbolisme, dan praktik sosial yang terkait dengan tradisi tambak kubur pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Nilai Filosofis

Nilai filosofis merujuk pada makna mendalam atau pemikiran-pemikira reflektif yang terkandung dalam tradisi tambak kubur. Mengacu pada makna mendalam dan prinsip-prinsip yang mendasari tradisi tambak kubur. Mencakup pemahaman tentang kehidupan, kematian, dan hubungan manusia dengan alam serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial, serta memiliki kesamaan dalam budaya, wilayah, dan identitas. Kesamaan tersebut meliputi kebiasaan, tradisi, sikap, yang menumbuhkan rasa persatuan¹². Dengan demikian, masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dan terikat oleh keseragaman budaya, tradisi, sikap, dan rasa kebersamaan.

4. Tradisi Tambak Kubur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan

¹² Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami masyarakat dan Prespektifnya", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 Januari 2020, hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Adat dan segala macam peraturan keagamaan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan yang suci.¹³ Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun, dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuan untuk meringankan beban hidup, dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi dan merupakan bagian integral dari kebudayaan kita. Van Peursen mengartikan tradisi sendiri sebagai proses pewarisan dan penurunan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat diubah diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perubahan manusia.

Tradisi tambak kubur merupakan salah satu praktik budaya yang dijalankan oleh masyarakat adat di Luhak Kepenuhan. Secara adat, pelaksanaan tradisi ini menandai bahwa kewajiban terhadap orang yang telah meninggal dunia telah selesai dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi ini bukan bagian dari ajaran syariat agama, melainkan lebih kepada bentuk dukungan sosial dan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan, disertai pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an untuk ketenangan dan menguatkan mereka dalam menghadapi musibah tersebut.

¹³ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1543.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berikut ini penulis perlu menjelaskan apa saja permasalahan yang terkandung dalam judul penelitian, di mana potensi bias menjadi salah satu pokok bahasan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tambak kubur, tata cara, pelaksanaannya.
- b. Banyak anggota masyarakat Luhak Kepenuhan di Kecamatan Kepenuhan yang belum mengetahui tentang makna, tujuan, fungsi serta nilai yang terkandung dalam tradisi tambak kubur secara adat khususnya di golongan pemuda/i.
- c. Masih ada masyarakat Luhak Kepenuhan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang masih awam dalam syari'at Islam.
- d. Ada anggota masyarakat Luhak Kepenuhan yang lebih mendahulukan adat dari pada syari'at Islam.
- e. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat, termasuk keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam (faraidh), yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan tambak kubur.
- f. Sebagian masyarakat telah melupakan atau meninggalkan tradisi.
- g. Tradisi ini sangat bergantung pada peran aktif tokoh adat seperti *ninik mamak, tungkek, dan pucuk suku*.
- h. Masyarakat mengalami keterasingan terhadap makna simbolis yang terkandung dalam tradisi adat seperti tepak sirih, batu putih, dan air talaqqin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan demi menghindari kerancuan dalam pembahasan selanjutnya, peneliti menetapkan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun inti pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan pada Karakteristik Dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur Pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki dan menganalisis lebih dalam mengenai hal tersebut, sehingga isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Bagaimana karakteristik dari tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?
- c. Nilai filosofis apa saja yang terkandung dalam tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat yang signifikan. Berikut adalah tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ditetapkan berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas.

- a. Menjelaskan rangkaian pelaksanaan tradisi tambak pada asyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menguraikan karakteristik tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.
 - c. Mengidentifikasi nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta kontribusi terkait dengan karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Juga menambah wacana keilmuan dalam kajian keislaman terutama dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dari persoalan tradisi umumnya bagi masyarakat Melayu dan khususnya untuk memahami secara mendalam karakteristik dan nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

- c. Manfaat institusional

Secara institusional, penelitian ini memperkuat penelitian pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin khususnya dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan struktur penelitian mengenai karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Memaparkan penjelasan pendahuluan dan akademik tentang latar belakang dan urgensi penelitian yang mendasari pentingnya mengkaji tradisi tambak kubur sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Selanjutnya dijabarkan indentifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian.

BAB II : bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan tema penelitian, yaitu karakteristik tradisi tambak kubur dan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Teori-teori yang digunakan meliputi konsep karakteristik, tradisi, simbolisme dalam tradisi, serta filosofis penghormatan terhadap leluhur dalam masyarakat adat. Kajian pustaka juga mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi pemakaman dalam budaya lokal.

BAB III : berisi pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dijelaskan pula sumber data (primer dan sekunder), lokasi dan waktu penelitian di Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, lembaga pemerintahan, dan masyarakat setempat serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV : bagian ini menjelaskan temuan-temuan lapangan dan pembahasan yang terbagi ke dalam empat pokok bahasan, yaitu: gambaran umum wilayah Luhak Kepenuhan sebagai latar pelaksanaan tradisi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskripsi dan tata cara pelaksanaan tradisi tambak kubur, karakteristik, serta analisis terhadap nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : Pada bab terakhir berisi penutup, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah. Sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Karakteristik

a. Pengertian Karakteristik

Karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan kata karakter atau watak yang berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, prilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk yang berakal budi (maupun menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat diartikan konsep atau sebuah fakta, bahwa gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu.¹⁴ Menurut Moh. Uzer Usman yang dikutip Hani Hanifah mengartikan karakteristik merujuk pada sifat dan pola hidup seseorang berserta nilai-nilai yang berkembang secara sistematis, sehingga perilaku menjadi lebih konsisten dan mudah untuk diamati.¹⁵

Menurut C. George Boeree dalam bukunya *Personality Theory: A Biosocial Approach*, karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dan karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. Sehingga ciri-ciri dari individu yang terdiri dari domeografi seperti jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi dan sebagainya. Karakteristik sosial mengacu kepada sifat-sifat individu dan keragamannya. Hal tersebut sangat penting dikaitkan untuk memastikan apakah suatu sosial tertentu. Tidak

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses pada 2 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/karakteristik>

¹⁵ Hani Hanifah, Susi Susanti, and Aris Setiawan Adji, "Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran" *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* Vol. 2 Tahun 2020, hlm. 105–117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti hukum yang menuntut ditaati, sebuah kebijakan akan direspon sesuai dengan karakteristik sosial tertentu.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik merupakan bagian dari kepribadian yang mencerminkan sifat batin seseorang yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan tabiat. Dalam konteks masyarakat adat, karakteristik ini tampak dalam praktik budaya dan tradisi. Tradisi Tambak Kubur yang dijalankan secara adat oleh masyarakat Luhak Kepenuhan di Kabupaten Rokan Hulu mencerminkan karakteristik sosial budaya yang khas, berupa nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur, spiritualitas, dan kebersamaan. Pemahaman terhadap karakteristik dan nilai filosofis semacam ini sangat penting, terutama dalam konteks pelestarian budaya dan penyusunan kebijakan yang selaras dengan kearifan lokal.

b. Karakteristik Budaya

Budaya memberi identitas kepada sekelompok orang bagaimana mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang menjadi sekelompok orang sangat berbeda. Caranya dengan menelaah kelompok dan aspek-aspek sebagai berikut:¹⁷

1) Komunikasi dan Bahasa

Sistem komunikasi, verbal dan nonverbal membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Sedangkan Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal.

2) Pakaian dan Penampilan

¹⁶ Hariadi Kartodihardjo, *Dosa Dan Masa Depan Planet Kita: Percikan Pemikiran Tentang Tata Kelola, Kebijakan, Serta Politik Kehutanan, Dan Lingkungan Hidup* (Jawa Barat: Foresta Darmaga Indonesia,2021), hlm. 37-38.

¹⁷ Rafinita Aditia, "Karakteristik Budaya Masyarakat Kampung Bahara Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 3 No. 1 Juli tahun 2021, hlm. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini meliputi pakaian dan dandanan (perhiasan) luar, juga dekorasi tubuh yang cenderung berbeda secara kultural. Contohnya: kimono Jepang, penutup kepala Afrika dan ikat Kepala Suku India.

3) Makan Kebiasaan Makan

Cara memilih, menyiapkan, menyajikan dan memakan sering berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Cara makan pun juga berbeda-beda.

4) Penghargaan dan Pengakuan

Suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan berani, karena pengabadian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas.

5) Hubungan-hubungan

Budaya juga mengatur hubungan-hubungan manusia dan hubungan-hubungan organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status, kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan dan kebijaksanaan.

6) Nilai dan Norma

Berdasarkan sistem nilainya, suatu budaya menetapkan norma-norma perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Nilai adalah suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Sedangkan norma adalah suatu aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi-sanksi bagi yang melanggarinya.

Secara umum kebudayaan memiliki beberapa karakteristik umum, karakteristik umum tersebut yaitu : 1. Kebudayaan adalah milik bersama. Unsur kebudayaan/ide, nilai, pola merupakan sesuatu yang dijalankan bersama-sama oleh anggota masyarakat. Contohnya : gotong royong, musyawarah mufakat.

2. Kebudayaan merupakan hasil belajar Secara unsur hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan merupakan hasil dari belajar dan bukan warisan biologis (dibawa sejak lahir). 3. Kebudayaan didasari pada lambang Penggunaan lambang-lambang tertentu biasanya dilakukan oleh manusia, kekuasaan dan ketaatan individu dibangkitkan juga oleh lambing tertentu.¹⁸

Adapun sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.¹⁹

Beberapa karakteristik utama dari tradisi ini adalah:

1) Kegiatan gotong royong

Kegiatan gotong royong itu dapat dari masyarakat setempat ikut memasak nasi (wanita), memotong ayam atau kambing, dan memasaknya menjadi daging yang akan disuguhkan, memerlukan fasilitas tempat duduk “selasa” maupun, oleh karena itu adanya kegiatan gotong royong tolong menolong itu maka beban maupun perkerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

2) Doa bersama

Setelah pemakaman, biasanya diadakan doa bersama untuk mendoakan arwah yang telah meninggal. Ini mencerminkan nilai spiritual dan keagamaan yang kuat dalam tradisi .

¹⁸ Nurnawati Hendra, dkk. “Memperhatikan Karakteristik Budaya Dalam Fenomena Kehidupan Bermasyarakat”. Dikutip dari https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/a_diwidya/article/view/3883/3650 diakses hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 pukul 01.24 WIB.

¹⁹ Rinja Efendi dan Asih Ria Ningsih, *Pendidikan Karakter Di Sekolah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penghormatan terhadap arwah

Tradisi tambak kubur mengajarkan pentingnya menghormati arwah orang yang telah meninggal. Masyarakat percaya bahwa penghormatan ini akan membawa berkah dan kedamaian bagi yang ditinggalkan.

4) Keterikatan dengan alam

Proses pemakaman sering kali dilakukan di lokasi yang dekat dengan alam, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Masyarakat percaya bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menghormati arwah.

5) Nilai kemanusiaan

Tradisi ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat saling mendukung dalam masa berduka, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kehilangan.

6) Pakaian adat

Dalam pelaksanaan tradisi ini, masyarakat biasanya mengenakan pakaian adat yang mencerminkan identitas budaya mereka. ini menambah keindahan dan keunikan dalam setiap acara pemakaman.

7) Simbolisme

Setiap elemen dalam tradisi tambak kubur memiliki makna simbolis, mulai dari peletakan batu putih hingga . ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang kaya akan makna dan filosofis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nilai Filosofis

Secara etimologi , nilai berasal dari kata *value* dalam bahasa Inggris, yang berarti *moral value*. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merujuk pada sesuatu yang dianggap berharga, berkualitas, dan bermanfaat bagi manusia. Secara umum, nilai mencakup segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam menilai baik dan buruk, yang diukur berdasarkan agama, tradisi, etika, moral, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Nilai memiliki peran sentral dalam membentuk kebudayaan masyarakat. Suatu tindakan dinilai layak semacam moral dan layak jika sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam konteks sosial tertentu, seperti masyarakat yang menjadikan ibadah sebagai nilai utama, seseorang yang lalai dalam menjalankan kewajiban ibadah akan mendapat penilaian negatif dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, individu yang aktif beramal atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah akan memperoleh penghargaan sosial dan dianggap sebagai figur yang layak diteladani.²¹

Terdapat berbagai macam klasifikasi nilai, namun dalam penelitian ini peneliti mengacu pada klasifikasi yang dikembangkan oleh Titus, yang merujuk pada pemikiran Walter G. Everett, yang membagi nilai ke dalam delapan kategori utama. Klasifikasi ini digunakan sebagai kerangka operasional dalam proses pengumpulan dan analisi data. Adapun kedelapan kategori nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai Ekonomi (*Economic Values*)

Nilai ekonomi tercermin dalam harga pasar dan mencakup semua barang yang bisa diperjualbelikan. Nilai ini bersifat

²⁰ Qiqi Yuliati Zakiyah dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 15.

²¹ Wahda Nurjannah, “Keteguhan Nabi Ibrahim Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-nilai Filosofis Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Aidh al-Qarni)”, *skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat (instrumental) dan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lain yang lebih abadi.

b. Nilai tubuh (*Bodily Values*)

Mencakup segala sesuatu yang mendukung kesehatan, efisiensi, dan keindahan kehidupan fisik.

c. Nilai-nilai Rekreasi (*Values of Recreation*)

Nilai-nilai rekreasi dikenal sebagai nilai hiburan atau kesenangan.

d. Nilai-nilai Asosiasi (*Values of Association*)

Nilai-nilai ini merefleksikan kepuasan yang muncul dari interaksi sosial individu dalam berbagai bentuk dan tingkat kelompok. Dimulai dari bentuk interaksi yang paling intens, yaitu dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai ini meluas melalui persahabatan dan perkenalan, serta berkembang ke dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai ini mengambil bentuk dalam berbagai organisasi politik, baik di tingkat lokal seperti kota dan desa, maupun pada skala yang lebih luas seperti negara dan hubungan internasional, hingga akhirnya mencapai tingkat global.

e. Nilai Karakter (*Character Values*)

Istilah nilai karakter digunakan untuk merujuk pada kebijakan-kebijakan yang diakui secara moral, seperti kesederhanaan, kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai sejenis lainnya. Pemikiran populer sering kali menganggap bahwa nilai-nilai tersebut merupakan satu-satu bentuk nilai moral yang otentik. Namun, pendekatan semacam ini cenderung menyempit makna moral, karena tidak mencakup dimensi moralitas lain yang juga penting dalam kehidupan sosial dan individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Nilai-nilai Estetika (*Esthetic Values*)

Nilai estetika tercermin keindahan yang ada di alam dan karya seni. Individu yang memiliki apresiasi tinggi terhadap keindahan akan cenderung mencari lingkungan yang indah untuk dijadikan tempat tinggal. Apabila tidak menemukannya, mereka akan berupaya menciptakan suasana indah tersebut. Secara alam, manusia terus menerus membuat penilaian estetis baik positif maupun negatif terhadap berbagai bentuk seni seperti musik, lukisan, patung, arsitektur, serta karya sastra.

g. Nilai-nilai Intelektual (*Intellectual Values*)

Dengan nilai-nilai intelektual merujuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, logis, dan reflektif. Nilai ini mencakup sikap menghargai kebenaran, keigintahuan ilmiah, keterbukaan terhadap ide baru, serta komitmen terhadap pencarian pengetahuan.

h. Nilai-nilai keagamaan (*Religious Values*)

Mencakup keimanan kepada Tuhan, toleransi, disiplin dan ketakutan terhadap yang diyakini sebagai nilai tertinggi. Nilai-nilai agama adalah prinsip-prinsip atau ajaran moral dan etika yang bersumber dari ajaran suatu agama. Nilai-nilai ini bertujuan membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupan yang baik di masyarakat.²²

Secara etimologis, kata “filsafat” berasal dari istilah *falsafah* dalam bahasa Arab dan “philosophy” dalam bahasa Inggris, yang diambil dari bahasa Yunani “*philosophia*”. Kata “*philosophia*” sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *philos* yang berarti cinta dan “*sophia*” yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, dari sudut pandang etimologis, istilah “*falsafah*” dapat diartikan sebagai “kearifan cinta”, mencerminkan pandangan yang menyatukan

²² Everett, Walter Goodnow. *Moral Values: A Study of the Principles of Conduct*. (New York: Henry Holt and Company, 1918), hlm. 182-219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta, kebaikan, dan wawasan. Ini merujukkan bahwa filosofi adalah upaya untuk mencari, memahami, menghargai pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kehidupan.²³

Objek pemikiran filsafat meliputi:²⁴

a. Ontologi

Merupakan membahas pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan eksistensi, kebenaran dan keberadaan segala sesuatu, hingga menyentuh pada aspek hakekat, realitas yang sejati dari setiap hal.

b. Teologi

Membahas tentang ketuhanan yang akan meliputi eksistensi, esensi, sifat, nama, dan perbuatan-Nya.

c. Epistemologi

Pembahasan mengenai asal-usul segala sesuatu, serta metode untuk menciptakan atau memperoleh hal tersebut. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ini mengacu pada sumber-sumber pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkannya.

d. Aksiologi

Pembahasan tentang nilai, kegunaan, dan manfaat segala sesuatu.

e. Metafisika

Pembahasan mengenai sesuatu yang di luar jangkauan indera fisik atau yang tidak terlihat, sering kali dalam konteks agama disebut sebagai pembahasan tentang hal-hal ghaib.

f. Etika

Membahas tentang baik-buruknya perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil tertentu.

²³ Asep Sulaiman, *Mengenal Filsafat Islam* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 1.

²⁴ Imam Kanafi, *Filsafat Islam: Pendekatan Tema dan Konteks* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Estetika

Pembahasan tentang keindahan, seni dari berbagai dimensi dan cabangnya. Keindahan tersebut mencakup keindahan haqiqi, keindahan natural, dan artifisial.

h. Logika

Membahas tentang kebenaran dan kesalahan suatu pemikiran yang didasarkan pada rasio atau akal, yang mengikuti suatu sistem tertentu. Hal ini mencerminkan metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menghasilkan kebenaran yang sejati.

i. Antropologi

Membahas masalah hakikat manusia dan hubungannya dengan fungsi dan perannya dari berbagai sudut pandang.

Dan lain-lain.

Dalam suatu kelompok, daerah, suku, bangsa, atau negara, dilakukan penyelidikan terhadap pandangan hidup atau *worldview* yang menjadi landasan bagi seluruh kebudayaannya. Penyelidikan ini juga mungkin diarahkan pada pemahaman mengenai pandangan dasar yang melatarbelakangi fenomena penting, seperti kehidupan keluarga, struktur sosial, sistem pendidikan, kebiasaan atau upacara tertentu, serta berbagai bentuk kesenian yang ada.²⁵

Pandangan dasar tersebut dapat muncul dalam tiga tingkatan sebagai berikut:²⁶

- a. Sebagai filsafat yang relatif lengkap, dirumuskan secara eksplisit (baik secara tertulis maupun lisan), dan disusun secara sistematis dan metodis, serta dipertanggungjawabkan secara kritis (tingkat ini serta dengan model 1).

²⁵ Anton Bakker dan Achmad charris zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1989), hlm. 91. ISBN 978-413-262-3.

²⁶ Anton Bekker, “Pemikiran Metodologis Kefilsafatan Indonesia”, dalam: *Beberapa Pemikiran kefilsafatan*; (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1983), hlm. 10-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai sebuah ideologi yang dapat dinyatakan baik secara tertulis maupun lisan, tetapi lebih terdiri dari rumus-rumus, slogan-slogan, dan peribahasa, daripada berupa uraian sistematis yang telah dipertanggungjawabkan secara kritis.
- c. Sebagai Pemahaman yang mungkin sudah terungkap melalui fenomena dalam kehidupan bersama.

Filsafat merupakan usaha untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh. Filsafat berusaha menggabungkan kesimpulan-kesimpulan dari ilmu pengalaman dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Para filsuf berusaha melihat kehidupan tidak dengan sudut pandangan tertentu, seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuan.²⁷ Ruang lingkup kajian Filsafat Islam secara umum mencakup pemikiran para filsuf mengenai Tuhan, manusia, dan alam. Kajian ini didasarkan pada ajaran Islam yang menawarkan pendekatan pemikiran yang logis dan sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai filosofis adalah keyakinan mengenai cara bertindak secara individu, yang merupakan prinsip kehidupan yang ada dalam suatu kelompok atau individu, serta merupakan konsep awal tentang kehidupan yang dilindungi bahkan diupayakan dalam setiap aspek kehidupannya.

Berkaitan dengan definisi di atas, istilah filosofis merujuk pada pendekatan berpikir tentang realitas yang mencakup tradisi, agama, eksistensialisme, dan fenomena yang berkaitan dengan masyarakat. Filosofis juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan yang menggunakan akal budi untuk memahami hakikat segala sesuatu, termasuk asal mula, sebab adanya, dan hukum yang mengatur segala sesuatu. Menurut Socrates, seorang filsuf adalah orang yang belajar dan mencari kebenaran atau kebijaksanaan.²⁸

²⁷ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi: Pengantar Onologis Epistemologis, Akstilogis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 26.

²⁸ Sutardo A. Wiramirhadja, *Pengantar Filsafat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “estetika” (aesthetics) berasal dari bahasa Yunani, *aisitanesthai*, yang berarti: “untuk dirasakan” (to Perceive), dan “aistheta, “hal yang terlihat” (things perceptible), sebagai paradoks atau similartible atau pertentangan dengan hal-hal yang tidak bersifat materi. Menurut Alexander Gottlieb Baumgarten yang dikutip oleh Tri Aru Wiratno, menamakan estetika sebagai pengetahuan yang sensoris, yang dibedakan dengan logika yang dinamakannya sebagai pengetahuan intelektual. Estetika berasal dari bahasa Yunani *austhetike* yang didefinisikan sebagai ilmu tentang segala hal yang dirasakan melalui perasaan manusia. Kata lainnya yaitu *aesthetikos* yang memiliki makna sesuatu yang berkaitan dengan indera atau berkaitan dengan persepsi penginderaan, pemahaman, dan perasaan.²⁹ Menurut Emile Durkhem dalam The Elementary Forms of The Religious Life, dan digunkan oleh Suwardi Endraswara dalam Agama Jawa Menyusuri Jejak Spiritual Jawa, agama dilihat dengan hal yang sakral, yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang, kepercayaan dan praktik-praktek yang menyatu seluruh orang yang menganut dan meyakini hal-hal tersebut ke dalam suatu komunitas.³⁰

Dalam estetika itu sendiri terdapat dua pendekatan: a) menyoroti pengalaman estetis dari karya-karya seni; dan 2) menilai apakah sebuah karya dapat disebut sebagai seni atau bukan. Di abad ke-20, bermunculan berbagai aliran-aliran seni yang mengusung berbagai aspek seperti: simbol, warna, dunia khayal, konstruksi bentuk kubus, bentuk abstrak, kritik masyarakat, fenomena, dan lain-lain. Namun, dari sekian banyak aliran, semua berporus pada satu hal, yaitu nilai estetika. Rama Mudji menjelaskan bahwa dalam meniti jalan seni, orang akan

²⁹ Tri Aru Wiratno, “Permasalahan Filosofi Seni di Antara Keindahan dan Estetika”. *Jurnal Dekonstruksi* Vol. 09, No. 04, Tahun 2023, hlm. 83.

³⁰ Deni Junaedi, *Estetika: Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai* (Yogyakarta: ArtCiv, 2021), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjumpai bahwa sumber estetika adalah yang indah dan yang mulia dari dan dalam kehidupan.³¹

Menurut Hadi H.W. sebagaimana dikutip oleh Agung bahwa estetika memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan sikap terhadap keindahan yang terdapat dalam alam, kehidupan manusia, dan karya seni.
- b. Mencari pendekatan-pendekatan yang memadai dalam menjawab masalah objek pengamatan indra.
- c. Mencari pandangan yang menyeluruh tentang keindahan dan objek-objek yang memperlihatkan rasa keindahan.
- d. Mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan bahasa dan penuturnya yang baik sesuai dengan keperluan.
- e. Mengkaji penjelasan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep keindahan.
- f. Mencari teori untuk menentukan dan menjawab persoalan di sekitar karya seni dan objek-objek yang menerbitkan pengalaman indah.³²

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “society” yang berasal dari kata “socius” yang berarti teman. Sedangkan istilah “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “syirk” yang memiliki makna bergaul atau dalam konteks ilmiah, interaksi.³³ Adanya interaksi antar individu tentu dipengaruhi oleh berbagai aturan kehidupan yang tidak dihasilkan oleh individu secara terpisah, tetapi oleh faktor-faktor kuatan lainnya. Dalam arti

³¹ Mudji Sutrisno, *Meniti Jejak-jejak Estetika Nusantara* (Depok: PT Kanisius, 2022), hlm. 192.

³² Rahman, dkk. *Estetika dan Filsafat Seni* (Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 8.

³³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih spesifik, masyarakat juga diartikan sebagai kesatuan sosial serta hubungan kasih sayang yang kuat.³⁴ Kata masyarakat hanya ada dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, kata ini diambil menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti berrkaitan dan pembentukan suatu kelompok atau komunitas.³⁵

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut community (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.³⁶ Ada beberapa definisi masyarakat menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Selo Sumarjan (1974) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dari kehidupan yang bersama tersebut lahirlah budaya.
- 2) Menurut Koentjaraningrat (1994) mendefenisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menjalankan interaksi berdasarkan sistem adat istiadat yang berlaku secara terus-menerus serta memiliki rasa identitas yang sama.
- 3) Ralph Linton (1968) menggambarkan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.
- 4) Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan

³⁴ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), hlm. 63.

³⁵ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 11

³⁶ Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 1990), hlm. 162.

³⁷ Gunsu Nurmansyah, dkk. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi

- 5) Paul B. Horton & C. Hunt, mendefenisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu lama yang bersifat mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

Berdasarkan Pendapat di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adalah manusia yang memiliki keinginan kepentingan serta tujuan-tujuan tertentu kemudian berkumpul bersama saling mempengaruhi dalam suatu wadah atau wilayah tertentu untuk mewujutkan apa yang menjadi keinginan kepentingan dan tujuan-tujuan nya.

b. Ciri-ciri dan Unsur Masyarakat

Menurut Seorjono Soekanto, masyarakat memiliki beberapa ciri utama.³⁸

- 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang hidup berkelompok, saling mengenal, bergantung satu sama lain, serta menjalin kerja sama dan komunikasi. Kehidupan berkelompok ini memiliki ciri khas seperti pembagian kerja, ketergantungan, interaksi, serta adanya pembeda antara anggota kelompok dan pihak luar.
- 2) Masyarakat adalah pihak yang melahirkan kebudayaan. Tidak ada budaya tanpa masyarakat, dan kebudayaan diwariskan antar generasi melalui proses adaptasi. Kebudayaan menjadi arah bertindak dan berpikir manusia dalam menjawab tantangan zaman.
- 3) Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik dari dalam seperti penemuan baru maupun dari luar, yang dapat

³⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi nilai, norma, teknologi, dan pola hubungan sosial.

- 4) Masyarakat ditandai dengan adanya interaksi antarindividu yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi ini menciptakan jaringan sosial yang luas, dari tingkat keluarga hingga hubungan internasional.

Dalam masyarakat terdapat kepemimpinan, baik dalam bentuk posisi formal seperti kepala keluarga dan kepala negara, maupun sebagai proses sosial yang menggerakkan masyarakat. Kepemimpinan ini melibatkan kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku anggota masyarakat sesuai tujuan bersama.

Masyarakat terbentuk dari beberapa unsur utama yaitu:³⁹

- 1) Masyarakat terdiri dari setidaknya dua orang atau lebih.
 - 2) Para anggotanya memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan.
 - 3) Antaranggota menjalin hubungan sosial dalam jangka waktu yang cukup lama, yang memungkinkan munculnya generasi baru, terbentuknya komunikasi, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan antarindividu.
 - 4) Masyarakat berkembang menjadi suatu sistem kehidupan bersama yang menciptakan kebudayaan dan menunjukkan keterikatan antar anggota dalam satu kesatuan sosial.
4. Tradisi Tambak Kubur
- a. Pengertian Tradisi

Secara etimologi, kata “tradisi” berasal dari Latin “*traditio*” yang berarti “diteruskan” atau “kebiasaan”. Istilah ini berasal dari “*tradere*,” yang berarti berpindah dari orang ke orang untuk disimpan dan dilakukan. Dalam pengertian paling sederhana, tradisi adalah sesuatu yang telah ada sejak lama dan menjadi

³⁹ Ibid., hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya terkait dengan negara, budaya, waktu, atau agama yang sama. Sedangkan hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya proses ini, suatu tradisi dapat punah.⁴⁰

Berikut merupakan penjelasan mengenai pengertian tradisi menurut beberapa ahli:⁴¹

1) Van Reusen

Van Reusen mendefenisikan tradisi sebagai peninggalan atau warisan yang mencakup aturan, harta, kaidah, adat istiadat, serta norma. Ia menekankan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis dan tidak dapat berubah, melainkan merupakan perpaduan dari perilaku manusia dan juga pola hidup secara keseluruhannya.

2) WJS Poerwadaminto (1976)

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, WJS Poerwadaminto mendefenisikan tradisi sebagai segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara berkesinambungan, termasuk budaya, kebiasaan, adat, hingga kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

3) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indoneisa)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Tradisi dimaknai sebagai kebiasaan yang diturunkan dari leluhur dan masih dilaksanakan

⁴⁰ Laily Fauziah, "Makna Filosofis Tradisi Slamtan Uler-uler di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, hlm. 16.

⁴¹ Rofiana Fika Sari, Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli, dikutip dari <https://www.idpen-gertian.com/pengertian-tradisimenurut-para-ahli/> diakses hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 10.27 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, dianggap sebagai kebiasaan terbaik dan paling benar.

4) Harapandi Dahri

Menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai macam aturan, norma, kaidah, dan simbol yang masih berlaku dalam masyarakat.

5) Coomans, M

Coomans mengemukakan bahwa tradisi adalah gambaran perilaku atau sikap masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi yang telah bagian dari budaya akan menjadi acuan dalam bertindak, berperilaku, serta dalam pengembangan budi pekerti, bersikap, dan juga berakhlak.

6) Shils

Shils berpendapat bahwa tradisi merupakan sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga saat ini, meskipun definisi tradisi dapat dibatasi atau dipersempit kriteria tertentu.

7) Soerjono Soekamto (1990)

Soerjono Soekamto berpendapat bahwa tradisi adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok orang atau masyarakat tertentu.

Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat di daerah, Pasal 8 bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wadah permusyawaratan kepala adat/pemangku adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa lembaga adat memiliki hak dan wewenang untuk mewakili masyarakat adat dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat, mengelola hak-hak adat, serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perkara adat. Ini menegaskan bahwa adat istiadat berperan dalam mengontrol dan memelihara perilaku manusia.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah tingkah laku dan perbuatan manusia yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi mencerminkan nilai-nilai agama dan adat, serta merupakan kepercayaan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau turun-temurun. Tradisi adalah warisan nenek moyang yang harus dilestarikan, baik yang bersifat materi maupun non-materi, seperti bahasa atau dialek, upacara adat dan norma. Dalam tradisi, manusia diajarkan tentang hubungan mereka dengan pencipta, cara bersosialisasi dengan sesama, serta perilaku terhadap alam.⁴³

Tradisi harus dilestarikan sebagai bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya sering kali disamakan dengan kebudayaan, karena dianggap sebagai bentuk singkatan darinya. Sementara itu, kebudayaan merujuk pada pola perilaku yang muncul dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi.⁴⁴ Ketika membahas tradisi, istilah ini mengandung makna yang berkaitan dengan masa kini.

⁴² Ade Saptomo, *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 21-22.

⁴³ Satimin Satimin, Ismail Ismail, and Nelly Marhayati, "Nilai-Nilai Filosofis Upacara Hari Kematian Dalam Tradisi Jawa Ditinjau Dari Perspektif Sosial," *Dawuh* Vol. 2, No. 2 Juli 2021, hlm. 62-68.

⁴⁴ Tallo, Richardus Engel, Et Al. "Konsep Matching Dalam Tradisi Kumpul Keluarga Masyarakat Di Nusa Tenggara Timur", *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business* 8.1 Tahun 2025, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-macam Tradisi

Kemunculan suatu tradisi dalam masyarakat menimbulkan berbagai bentuk pemahaman baru terkait tradisi tersebut. Seiring berkembangnya pemahaman itu, muncul pula karakteristik baru yang mengarahkan pada pengelompokan tradisi ke dalam berbagai macam. Dengan demikian, masyarakat mengenal beragam bentuk tradisi yang berkembang dan tersebar sesuai dengan lingkungan sosial dan budayanya masing-masing.

1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah suatu masyarakat yang majemuk, salah satu dari akibat kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang masih dilestarikan dan masih dilaksanakan oleh masing-masing masyarakat yang mendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau tata cara melestarikannya, serta terdapat maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara suatu anggota kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun.

2) Tradisi Ritual Budaya

Di Indonesia khususnya di daerah Riau memiliki banyak sekali tradisi yang masih dilestarikan hingga sampai dengan sekarang. Baik itu upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya di dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat datangnya kematian. Ataupun upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan kita sehari-hari seperti mencari nafkah, khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk para petani, pedangan, nelayan, dan juga terdapat upacara mengenai dengan tempat tinggal suatu masyarakat.⁴⁵

c. Fungsi Tradisi

Tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat ialah gambaran dari filosofi atau orientasi pikiran yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur dan tetap dilakukan oleh orang-orang pada masa kini. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang diterjemahkan sebagai proses pewarisan adat istiadat, norma-norma, dan berbagai filosofi hidup yang dapat diubah, dimodifikasi, ataupun ditolak. Tradisi tersebut dipadukan dengan tingkah laku dan kebiasaan sehari-hari manusia. Dengan kata lain, dalam tradisi mengandung upaya untuk meringankan hidup manusia.⁴⁶ Tradisi sebagai turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.

Tradisi memiliki fungsi untuk masyarakat, adapun sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pemberaran agar dapat mengikat anggotanya, salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.
- 2) Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas primodial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
- 3) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, keterpaksaan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 29.

⁴⁶ C.A Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 11

⁴⁷ Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2008), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

d. Pengerian Tambak Kubur

Tambak kubur adalah ritual yang telah menjadi tradisi di masyarakat Luhak Kepenuhan, yang berkaitan erat dengan upaya keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk lainnya. Prosesi pelaksanaan tambak kubur secara adat harus mengikuti aturan adat istiadat. Semua perangkat adat, kecuali ada halangan, diharapkan untuk berpartisipasi dalam acara ini.⁴⁸

Berikut adalah pandangan beberapa ahli mengenai kubur:

1) Koentjaraningrat

Dalam konteks antropologi, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kubur adalah tempat pemakaman yang memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Kubur tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal.

2) S. P. S Sukanto

Sukanto menyatakan bahwa kubur adalah struktur yang dibangun untuk menampung jenazah, yang sering kali dilengkapi dengan berbagai ornamen dan simbol yang mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat.

3) M. J. S. Mardiyanto

Mardiyanto mengemukakan bahwa kubur memiliki fungsi ritual yang penting dalam masyarakat. Proses pemakaman dan bentuk kubur sering kali mencerminkan budaya dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat.

⁴⁸ Yahyar Erawati and Tiara Sofyan Ningsih, "Seni Dalam Ritual Tambak Kubur Suku Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Koba*, 02, No. 2 Tahun 2015, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambak kubur merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Talang Mamak untuk mewujutkan keharmonisan antara manusia dan alam, terutama alam gaib.⁴⁹ Dalam tradisi kematian di Koto Gadang, anak nagari Koto Gadang VI Koto melakukan tahlil, doa, dan memberi sadaqah kepada guru agar amal yang diperbuat mengalir kepada mait.⁵⁰ Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya ada di satu suku atau masyarakat saja. Tetapi setiap daerah memiliki tradisi dan proses yang berbeda.

Pelaksanaan tambak kubur secara adat dalam masyarakat Luhak Kepenuhan ini berlaku seluruh masyarakat di Kecamatan Kepenuhan. Dengan ada sesi tertentu didalam kegiatan tambak kubur secara adat dengan tambak kubur secara umum tetaplah sama dalam tambak kubur masyarakat pada umumnya. Namun di dalam tambak kubur secara adat adanya prosesi pejabat adat yang memiliki kajian tersendiri. Bawa tokoh adat memiliki bedanya dalam membincangkan didalam suku masing-masing. Yang mana istilahnya “*sonik begele, godang belega*” artinya memiliki kekhususan gelar yang ada di suku-suku Melayu Kepenuhan. Selanjutnya, “*topek alau dan batua*” maknanya sebuah suku memiliki *inuk*/kepala suku, dan memiliki beberapa keturunan. Berikutnya, “*sesuai uweh dan bukunyo*” artinya harus menjadi (pernah menjabat jadi mato-mato, *inuk*/induk, tungkek, dan pucuk) dalam struktur kepemimpinan dalam suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan.⁵¹ Istilah diatas merupakan dasar menentukan orang menjadi pejabat adat tersebut. Jika ada salah satu dari tokoh adat meninggal, setelah 100 hari atau 3 bulan dilakukanlah tambak

⁴⁹ Yahyar Erawati and Tiara Sofyan Ningsih, “Seni Dalam Ritual Tambak Kubur Suku Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu” Jurnal Koba Vol. 02, No. 2 Oktober Tahun 2015, hlm. 3.

⁵⁰ H. Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, *Monografi Nagari koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanung Raya Kabupaten Agam* (Tabing Padang: CV. Graphic Delapan Belas, 2016), hlm. 141.

⁵¹ Observasi sekilas tambak kubur di Luhak Kepenuhan, 11 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kubur. Maka diacara hari itu diangkatlah salah satu yang akan memenuhi syarat dalam pergantian gelar oleh tokoh adat dibawahnya, dengan syarat-syarat yang ada di suku Melayu tersebut.

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁵² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Dalam pepatah adat dikenal dengan tiga serangkai:

- 1) *Adat sedio lamo* yakni adat turun temurun.
- 2) *Adat istiadat, adat diadatkan*, yakni adat yang diadatkan.
- 3) *Adat diperadatkan, dan adat mufakat* yakni adat yang disusun bersama-sama.

Di Luhak Kepenuhan, terdapat berbagai macam tradisi yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Baik dalam bentuk adat istiadat, ritual, upacara keagamaan, dan sebagainya. Pelaksanaan tradisi ini dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Salah satunya adalah tambak kubur, yang merupakan kebiasaan turun-temurun yang sering dilakukan dalam upacara kematian. Masyarakat memandang kematian sebagai perjalanan menuju hadirat Ilahi, yang harus dilalui sebagai proses mendo'akan si mayit agar arwahnya diterima disisi yang Maha Kuasa. Upacara kematian ini meliputi tambak kubur (timbun tanah) yang dilakukan dalam beberapa tahap, .mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam keempat belas, malam keduapuluh satu, malam keempat puluh, sampai seratus hari. Setelah melewatkannya semua kegiatan ini, barulah dikaukan tambak

⁵² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang : madza media,2021), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kubur.⁵³ Dalam adat Luhak Kepenuhan, ketika mayat akan dimasukkan ke liang lahat sebagai peristirahatan terakhir, anak kemenakan bersama datuk atau ninik mamak membentangkan bendera tunggal sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah berpulang ke rahmatullah.

e. Suku Melayu

Suku Melayu di daerah Riau terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya ialah: Kerajaan Riau- Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, Pelalawan, Tambusai, dan Kritang.⁵⁴ Istilah melayu merupanya cukup banyak ragamnya. Seorang cendekiawan Melayu bernama Burhanuddin Elhulaimy dalam bukunya *Asas Falsafah Kebangsaan Melayu*, yang terbit pertama kali tahun 1950, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Ada pendapat yang mengatakan kata melayu berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) dan *yu* (yang berarti negeri) seperti dinisbatkan kepada kata Gangguyu yang berarti negeri Gangga. Istilah melayu dikenal sekitar tahun 644 Masehi melalui tulisan Cina yang menyebutnya dengan kata Mo-lo-yeu. Nenek moyang orang Melayu ternyata juga beragam, diperkirakan pada gelombang pertama antara 300-250 sebelum Masehi merupakan Proto Melayu atau Melayu tua. Kemudian pada gelombang kedua disebut Deutro Melayu atau Melayu muda.⁵⁵ Hingga saat ini gelombang yang terakhir paling besar, paling dominan dalam masyarakat Melayu.

Nilai-nilai lainnya yang sangat mendasar bahwa orang Melayu sangat kukuh memiliki adatnya. Adat Melayu terdiri dari tiga kategori: pertama, Adat sebenar adat yang bersumber dari ketentuan Tuhan (al-Qur'an dan Sunnah). Kedua, adat yang

⁵³ Redaksi, Adat dalam Upacara Daur Hidup (Online) dikutip dari <https://budayame layuriau.org/utama/adat-dalam-upacara-daur-hidup/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 pukul 15.49 WIB.

⁵⁴ UU. Hamidy, *Sikap orang Melayu Terhadap Tradisinya di Riau* (Pekanbaru: CV. Bumi Pustaka, 1981), hlm. 61-62.

⁵⁵ UU. Hamidy, *Orang Melayu di Riau* (Pekanbaru: UIR Press, 1996), hlm. 11-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadatkan yaitu ketentuan dari pemegang kendali kekuasaan, raja atau sultan. Ketiga, adat teradat yaitu ketentuan dari kesepakatan para pemupakatan masyarakat yang dipegang teguh anak-cucu-kemenakan sepanjang masih selaras dengan perkembangan yang berlangsung.⁵⁶

“Dari lima sistem hukum yang ada di dunia, Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang sampai saat ini masih berlaku”⁵⁷. Tiga jenis hukum yang diterima oleh masyarakat adalah hukum kewarisan perdata, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat. Secara umum, suku Melayu seperti halnya suku-suku lainnya, memiliki adat istiadat yang memiliki nilai hukum. Aturan adat tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Inilah yang kita sebut sebagai hukum adat, yang hingga kini masih tetap berlaku dan menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat Indonesia.

Suku Melayu Riau adalah salah satu suku melayu yang mendiami wilayah Indonesia, khususnya bagian barat dan tengah. Suku melayu merupakan kelompok etnis yang menuturkan bahasa-bahasa Austronesia. Beberapa ciri khas Suku Melayu Riau:

1) Budaya terbuka

Suku melayu riau memiliki budaya yang terbuka dan berdampak pada berkembangnya masyarakat dan budayanya.

2) Terbuka pada suku lain

Suku melayu yang terbuka pada suku manapun yang datang.

3) Tingkah laku terpelihara

Sifat pemalu orang melayu menghasilkan tingkah laku yang terpelihara.

⁵⁶ Husni Thamrin dan Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 3.

⁵⁷ Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu* (Bandung: Citra Pustaka Media Perintisa, 2009), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya daerah Rokan Hulu adalah daerah Melayu jadi daerah yang lima luhak adalah daerah Melayu, pada umumnya daerah ditempati oleh kaum pribumi atau Melayu Rokan Hulu, dimana etnis pendatang apabila ingin mengadakan hubungan dengan masyarakat mereka masuk ke dalam kehidupan suku Melayu salah satunya di luhak Rambah. Pengelompokan etnis Melayu Rokan Hulu terbagi lima daerah yang disebut dengan “luhak” terdiri dari:⁵⁸

- 1) Luhak Tambusai
- 2) Luhak Rambah
- 3) Luhak Kepenuhan
- 4) Luhak Kunto Darussalam
- 5) Luhak Rokan IV Koto

Luhak Kepenuhan pernah menjadi salah satu wilayah kerajaan kepenuhan Rokan Kanan Luhak Kepenuhan pernah menjadi bagian Gerakan Moral dan Intelektual pada 15 Syawal 1436 H melalui SMS, dan websit. Luhak Kepenuhan memiliki tardisi yang dipertahankan seperti Balimau jelang Ramadhan yang melibatkan ninik mamak, pemangku adat, dan anak kemenakan dari 10 suku di Luhak Kepenuhan. Adapun suku-suku yang ada di luhak kepenuhan di Rokan Hulu yaitu:⁵⁹

- 1) Suku Anak Bangsawan
- 2) Suku nan satuih
- 3) Suku anak Rajo-rajo
- 4) Suku Melayu
- 5) Suku Moniliang
- 6) Suku Maih
- 7) Suku Kutti
- 8) Suku Pungkuik

⁵⁸ Junaidi Syam, *Sejarah Kejaraan Lima Luhak Sungai Rokan* (Rokan Hulu: Jonkobet, 2012), hlm. 37

⁵⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Suku Kandang Kopuh
- 10) Suku Ampu

Di luhak kepuhan terdapat tradisi adat yang disebut adat bersandikan kitabullah. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam menyambut bulan suci ramadhan, menambak kubur, dan pernikahan anak kemenakan. Dalam konteks kehidupan sosial, Talcoot Parsons memberikan pandangan menarik melalui karyanya berjudul *“The Law and Social Control”* yang terinspirasi oleh wawasan Max Weber. Dalam tulisan tersebut, Parsons menyimpulkan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum adalah untuk mengatur, memelihara, dan menjaga hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat. Terkait dengan pembangunan, peran sentral hukum dapat dilihat dari tiga aspek utama: *pertama*, hukum berfungsi sebagai alat penertiban (ordering), *kedua* hukum bertindak sebagai pengatur keseimbangan (balansing), dan *ketiga*, hukum berperan sebagai katalisator yang menjaga keseimbangan serta keharmonisan antara berbagai kepentingan yang ada.⁶⁰

B. Kajian yang Relevan (*Literature Review*)

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis menemukan beberapa studi terkait yang relevan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Rahman, mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023. Penelitian ini, berjudul *“Tradisi Tahlilan Adat Timbun Tanah Kuburan di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan prosesi pelaksanaan, keyakinan masyarakat, serta hubungan tradisi tersebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW (living hadis). Dengan

⁶⁰ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Ganta, 2011), hlm. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasannya, Rahman menunjukkan bahwa tradisi timbun tanah kuburan mengandung nilai sosial, spiritual, dan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat.⁶¹ **Persamaan:** Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama mengkaji tradisi kematian suku Melayu di Riau, sama-sama membahas prosesi dan praktik adat pascakematian, dan keduanya menekankan pentingnya nilai sosial, kebersamaan, dan religiusitas dalam tradisi. **Perbedaan:** skripsi ini membahas tentang perspektif hadis terhadap tahlilan, menggunakan teori living hadis dan pendekatan normatif-religius. Penelitian ini dilakukan di Desa Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan penelitian penulis saat ini di Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Skripsi oleh Ahmad Asrori, mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan judul “*Tradisi Tahlilan dan Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Kebudayaan (Studi Deskriptif di Kampung Beringin, Kelurahan Campang Jaya)*”.⁶² Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asrori menunjukkan bahwa tradisi ini berada pada tahap fungsional, di mana manusia menghubungkan sikap mitis dan sikap ontologis (kesadaran rasional) berdasarkan teori Van Peursen. Hal ini menegaskan bahwa tahlilan dan ziarah kubur memiliki nilai religius dan sosial, dan tradisi ini menguatkan hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia. Tradisi ini mendapat pro dan kontra dalam wacana keagaman, namun dalam konteks budaya masyarakat Kampung Beringin, tradisi ini berfungsi positif secara spiritual dan sosial. **Persamaan:** sama-sama mengkaji tradisi lokal terkait kematian atau pemakaman, menyoroti nilai spiritualitas, empati sosial, dan warisan adat. Dengan pendekatan kualitatif, keduanya

⁶¹ Khairul Rahman, “Tradisi Tahlilan adat timbun tanah kuburan di masyarakat desa pujud perspektif hadis”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas islam negeri sultan syarif kasim, 2023, hlm. 1-66. <http://repository.uin-suska.ac.id/75241/>.

⁶² Ahmad Asrori, “Tradisi Tahlilan Dan Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Kebudayaan” *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 1-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tradisi turun-temurun yang hidup di masyarakat dan melihat tradisi sebagai warisan budaya yang patut dijaga. **Perbedaan:** penelitian ini berlokasi di Kampung Beringin, Lampung dengan pendekatan Filsafat kebudayaan (Van Peursen). Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada keberadaan karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Rokan Hulu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mira Marlina, mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam dari UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2022, berjudul *“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian di Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.”* Penelitian ini membahas Upacara Kematian yang terkait dengan tradisi Reuhab, khususnya di daerah Keude Seumot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Reuhab dan pandangan tokoh agama terhadap tradisi tersebut dari hari pertama kematian sampai dengan hari ke 40-44.⁶³ **Persamaan:** sama-sama membahas tradisi adat kematian dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Perbedaan:** penelitian ini dilakukan di Gampong Keude Seumot, Beutong, Nagan Raya (Aceh). Sedangkan penelitian penulis berada di Luhak Kepenuhan, Rokan Hulu. Fokus penelitian ini menekankan pada perspektif keagamaan, khususnya bagaimana tokoh agama memandang praktik yang dianggap bercampur dengan budaya pra-Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi, mahasiswa Program Studi Agama-Agama dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022, berjudul *“Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur di Desa Muara Musu

⁶³ Mira Marlina, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian Di Gampong Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Rata”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022, hlm. 1-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga sarat dengan nilai budaya, etika sosial, dan ajaran moral. Tradisi ini masih terus dilestarikan karena memberikan banyak manfaat spiritual dan sosial bagi masyarakat.⁶⁴ **Persamaan:** sama-sama membahas tradisi ziarah kubur dalam masyarakat adat Rokan Hulu. Memiliki pendekatan kualitatif dan fokus pada nilai-nilai sosial, budaya, dan religius. **Perbedaan:** penelitian ini terfokus pada pelaksanaan ziarah, etika serta nilai-nilai Islam yang terkandung, penekanannya pada ziarah sebagai ritual keagamaan umum, tidak terikat langsung dengan struktur adat. Penelitian ini berada di Desa Muara Musu, Rambah Hilir, yang lebih cenderung pada masyarakat umum yang memadukan nilai Islam dan budaya lokal. Sedangkan penelitian saat ini berada di Luhak Kepenuhan, Rokan Hulu.

5. Jurnal yang dituliskan oleh Johansyah, Johansyah dari UIN Suska Riau tahun 2018. Penelitian ini, berjudul “*Islam dan Kearifan Lokal: Tradisi Nyeratus di Masyarakat Melayu Riau*”.⁶⁵ Dalam isi penelitian jurnal ini, penulis membahas tentang gambaran secara umum tentang tradisi *nyeratus* di dalam masyarakat Melayu Riau. Tradisi ini adalah hasil akulturasi budaya lokal pra-Islam (animisme-hinduisme) dengan nilai-nilai Islam, sehingga melahirkan bentuk khas Islam budaya (cultural Islam) yang damai dan menghargai tradisi lokal. **Persamaan:** penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tradisi upacara kematian yang berada di masyarakat Melayu. Tujuan dari penelitian ini ialah doa keselamatan arwah dan penghormatan terakhir. **Perbedaannya:** dalam penelitian ini terfokus, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada karakteristik dan nilai filosofis dalam tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Rokan Hulu.

⁶⁴ Rahmi, “Tradisi Ziarah Kubur Pada Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 57.

⁶⁵ Johansyah, “Islam dan Kearifan Lokal Melayu: Tradisi Nyeratus di Masyarakat Melayu Riau”, *Nusantara: Journal For Southeast Asian Islamic Studies* Vol 14, No. 2, Desember 2018, hlm. 110–116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Jurnal yang dituliskan oleh Yahyar Erawati, Tiara Sofyan Ningsih dari Universitas Islam Riau tahun 2015. Jurnal yang berjudul “ Seni Dalam Ritual Tambak Kubur Suku Talang Mamak di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan terfokus pada seni dalam ritual tambak kubur. **Persamaan:** penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang tambak kubur yaitu ritual kematian dan pembentukan tambak kubur, serta berfokus pada tradisi tambak kubur secara adat. Supaya pelaksanaan ini berlangsung, kegiatan tambak kubur melibatkan tokoh adat dari daerah masing-masing. **perbedaan:** penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu. Sedangkan penelitian saat ini berada di Luhak Kepenuhan, Rokan Hulu. Fokus penelitian ini memiliki penekanan pada unsur seni dalam ritual (mantra, seni, rupa) dalam suku Talang Mamak dan tujuan dari tambak kubur tersebut lebih menekankan fungsi spiritual dan seni budaya.

⁶⁶ Yahyar Erawati and Tiara Sofyan Ningsih, “Seni Dalam Ritual Tambak Kubur Suku Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Koba* Vol. 02, No. 2 Tahun 2015, hlm. 1–12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dan dilakukan melalui studi lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶⁷ Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁸

Sukmadinata mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terdapat, baik yang bersifat alamiah maupun yang merupakan hasil buatan manusia. Fenomena tersebut dapat melibatkan berbagai aspek seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.⁶⁹

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama. Pertama, ia bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena yang ada (*to describe and explore*). Kedua, penelitian ini juga berfungsi untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait (*to describe and explain*). Sebagian besar penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori, di mana beberapa

⁶⁷ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Elia Ardyan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di antaranya memberi gambaran tentang situasi kompleks serta memberikan arahan untuk penelitian selanjutnya.⁷⁰

Dengan demikian, berdasarkan judul penelitian yaitu karakteristik dan tradisi Tambak Kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan fenomena budaya yang hidup dalam konteks sosial masyarakat Luhak Kepenuhan. Sesuai dengan pandangan Moleong dan Sukmadinata, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami tradisi secara mendalam menggali nilai-nilai filosofis serta menyumbang pada pelestarian warisan budaya lokal.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kecamatan Kepenuhan memiliki luas wilayah 502,81 km yang memiliki 11 desa yaitu Kepenuhan Tengah, Kepenuhan Barat, Kepenuhan Raya, Kepenuhan Baru, Kepenuhan Timur, Kepenuhan Hilir, Ulak Patian, Rantau Binuang Sakti, Kepenuhan Barat Mulya, Kepenuhan Sejati, Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya. Kecamatan Kepenuhan berpenduduk 28.809 jiwa.⁷¹

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu semester pada tahun 2025, meliputi tahap penyusunan pendahuluan untuk proposal, pengumpulan data setelah pelaksanaan seminar proposal, serta penyusunan dan penulisan laporan hasil penelitian.

⁷⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 60.

⁷¹ Surya Legowo, Kecamatan Kepenuhan Dalam Angka *Kepenuhan District In Figures* 2024, dikutip dari rohulkab.bps.go.id/id, diakses tanggal 30 Desember 2024 pukul 13.16 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah pihak yang mengetahui, sedangkan objek adalah pihak yang diketahui. Pranarka (1987) yang dikutip Arif Rohman oleh mengatakan bahwa pengetahuan adalah persatuan antara subjek dan objek.⁷² Subjek penelitian adalah elemen penting dalam sebuah penelitian, karena terdiri dari narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- a. Mikro adalah tingkat terkecil dalam penelitian, dan hanya melibatkan satu orang.
- b. Meso merupakan tingkat subjek penelitian yang melibatkan lebih banyak individu, contohnya keluarga dan kelompok
- c. Makro merupakan tingkat subjek penelitian yang melibatkan jumlah anggota yang sangat besar, seperti masyarakat atau komunitas yang luas.⁷³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan subjek penelitian bagian Makro dimana informan yang dibutuhkan banyak informasi seperti masyarakat luas atau komunitas yang melaksanakan tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Subjek penelitian ini terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, lembaga pemerintahan, dan masyarakat yang diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, atau kepentingan terhadap aktivitas yang diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi yang akurat.

⁷² Arif Rohman, Rukiyati, dan Lusila Andriani Purwastuti, Epistemologi dan Logika: Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan (Sleman: CV. Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 49.

⁷³ Salma, "Subjek Penelitian : Ciri, Fungsi dan Contoh" Dikutip dari <https://penerbit.deepublish.com>. Pada Hari Senin 23 Juni 2025, Jam 7.55 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan elemen yang menjadikan fokus utama untuk dianalisis, dikaji, dan diteliti. Istilah ini merujuk pada hal-hal yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, sehingga apa pun yang menjadi sasaran kajian dapat disebut sebagai objek penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian, berikut pembagiannya:

- a. Tradisi Tambak Kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, pelaksanaan tambak kubur, seperti penataan tempat, peletakan batu, dan acara adat di rumah duka.
- b. Karakteristik dalam tradisi Tambak Kubur, melibatkan tokoh adat seperti ninik mamak, tungkek, pucuk suku. Ditandai dengan peletakan batu oleh berbagai pihak sebagai simbol penghormatan.
- c. Nilai filosofis dalam tradisi Tambak Kubur, Konsep simbolik yang tercermin dalam kegiatan tambak kubur, seperti makna tepak sirih, batu putih, dan air talaqqin.
- d. Fungsi sosial dan tradisi Tambak Kubur, peran tambak kubur sebagai kegiatan adat, sosial, dan keagamaan.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber tambahan dapat berupa dokumentasi dan lainnya.⁷⁵ Dalam penelitian yang berjudul “Karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu,” beberapa sumber data yang relevan dan umum digunakan adalah:

⁷⁴ Arif Mukti Ramadhan, “Objek Penelitian: Pengetian, Jenis, Prinsip, dan Cara Menentukan” Dikutip dari <https://blog.ebizmark.id>. Pada Hari Senin, Jam 8.15 WIB.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rossakarya, 2017), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mengumpulkan data primer ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang memberikan tanggapan mengenai karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, yang bertujuan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, laporan, data demografis desa, dan lain-lain.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai objek yang sedang diteliti. Mereka tidak hanya dapat memberikan keterangan kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan masukan tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu yang relevan dengan sumber tersebut.⁷⁶ Informan merupakan kunci bagi keberhasilan dalam memperoleh atau mengkonfirmasi data penelitian kualitatif. Informan adalah individu yang diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan beragam pertanyaan yang dirancang oleh peneliti, termasuk juga untuk mengkonfirmasi data yang dapat di dokumen dan survei.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan informasi pokok yang mendalam dan rinci tentang tradisi Tambak Kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan seperti Tokoh Adat,

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 45.

⁷⁷ Hadri Mulya, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tokoh Agama, Tokoh Pemerintahan, Masyarakat dan lainnya. Berikut di bawah ini data informan penelitian :

Tabel III. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1	Datuk Bondao Sakti (H. Efendy R)	59 tahun	Laki-laki	Tokoh Adat (Pucuk Suku)	Key Informan
2	Datuk Montao Mudo (Ahmad Saripuddin)	73 tahun	Laki-laki	Tokoh Adat (Tungkek)	Key Informan
3	Mamak Wang Kayo Bungsu (Afrizal)	43 tahun	Laki-laki	Tokoh Adat (Ninik Mamak)	Key Informan
4	Tuan Imam Maju (Rusli. M)	69 tahun	Laki-laki	Tokoh Agama	Main Informan
5	Kh. Ahmad Syarifuddin	72 tahun	Laki-laki	Tokoh Agama	Main Informan
6	Kh. Surmisri	55 tahun	Laki-laki	Tokoh Agama	Main Informan
7	Gustia Hendri, S.Sos.	39 tahun	Laki-laki	Tokoh Pemerintahan (Camat)	Informan Pendukung
8	Edi Warman	51 tahun	Laki-laki	Tokoh Pemerintahan	Informan Pendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				n (Staf Lurah)	
9	Damrizal	47 tahun	Laki-laki	Tokoh Pemerintahan (Kepala Desa)	Informan Pendukung
10	Safri	75 tahun	Laki-laki	Masyarakat	Informan
11	Abdul Taat	44 tahun	Laki-laki	Masyarakat	Informan
12	Ira Royani	37 tahun	perempuan	Masyarakat	Informan

Sumber: Diperoleh melalui wawancara dengan informan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Pengamatan(*Observasi*)

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini menjadi relevan jika sesuai dengan tujuan penelitian, dirancang dengan baik, dicatat secara sistematis, serta dapat diuji keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).⁷⁸ Observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai fenomena yang dapat dilihat atau dideteksi melalui panca indra.⁷⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui maupun tidak. merupakan metode observasi di mana Periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun

⁷⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Tiga* (Jakarta: Bumi Askara, 2017), hlm. 90.

⁷⁹ Joko Subagio. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi nilai filosofis dalam tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana perkembangan tradisi tambak kubur serta mengamati kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tambak kubur.

2. Wawancara (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti untuk memperoleh informasi atau responden, yang melibatkan tanya jawab secara langsung dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun atau direncanakan sebelumnya.⁸⁰ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut (*interviewee*).⁸¹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia (tersruktur), sedangkan orang yang diinterview bebas memberikan jawaban, artinya pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Peneliti lakukan untuk menambah, memperkuat, dan melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi.

Penelitian dapat memperdalam jawaban informan dengan mengurai atau melanjutkan pertanyaan dari jawaban informan. Sebagai contoh, pertanyaan yang diajukan kepada informan alim ulama misalnya “Apa

⁸⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 372.

⁸¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi tambak kubur secara Adat?”. Kemudian informan memberikan jawaban, antara lain seperti ini: “*dilakukannya musyawarah yang dihadiri oleh ninik mamak, di hari H langsung ke pemakaman dan didalam pelaksanaan tersebut di siapkan alat seperti batu putih yang sudah di tawajuhkan (doakan) dan air limau (tallaqin)*. Peneliti melanjutkan pertanyaan agar informan dapat mengurai jawabannya, dengan apa simbol yang ada dalam tradisi tambak kubur secara Adat? Jawaban informan sebagai berikut. “*air limau merupakan pembersihan sedangkan batu merupakan hakikat seluruh makhluk ciptaan tuhan baik hidup dan mati itu berdoa, jadi batu itu memberikan doa lah terus berdoa kepada ahli kubur. Sebagai simbol bahwa itu adalah kubur , dan ketika sudah terletak batu putih di atas kubur berarti kubur sudah di tambak kubur secara adat.*”

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kuantitatif, dokumentasi membantu untuk memperoleh data mengenai gambaran lokasi dan subjek penelitian. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai rekaman kejadian penting yang telah terjadi, yang umumnya ditulis, digambarkan, atau disusun dalam bentuk karya lainnya.⁸² Metode dokumentasi suatu cara untuk mendapatkan data dari hal-hal atau verbal yang berupa catatan, foto, buku, surat kabar, majalah internet, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki berbagai hal yang dapat digunakan untuk memperkaya data terkait tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

⁸² Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (Jakarta: UKI Press,2023), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiono, analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data meliputi pengorganisasian data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih informasi yang penting, dan menarik kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁸³ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berfokus pada kata-kata yang tersusun dalam sebuah teks yang diperluaskan. Analisis kualitatif dimulai dari fakta kejadian dan informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna.⁸⁴

Menurut Noeng Muhamad yang dikutip oleh Ahmad Rijali, analisis data adalah usaha sistematis untuk mencari dan mengatur catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan temuan kepada orang lain. Penting untuk memulai dengan persiapan lapangan yang baik, menata temuan secara sistematis, dan terus mencari makna dari data yang dikumpulkan agar peneliti mendapatkan wawasan lebih dalam tentang kejadian yang diteliti.⁸⁵ Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan data, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan yang harus dikemukakan ke pada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya,

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 130-131.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung :Penerbit Alfabet, 2010), hlm. 244.

⁸⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadrah* Vol. 17, No. 33 Januari-Juni Tahun 2018, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dan maksud yang ingin dicapai penulis, yaitu memperoleh data:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Huberman dan Miles, sebagaimana dikutip oleh Esubalew Aman Mezmir, proses reduksi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara antisipatif ketika peneliti telah memiliki kerangka konseptual, pertanyaan penelitian, objek studi, dan instrumen yang akan digunakan. Setelah data lapangan seperti catatan, hasil wawancara, rekaman, atau data lainnya terkumpul, proses seperti merangkum data, mengidentifikasi tema, dan menuliskan narasi merupakan bagian dari tahapan seleksi dan penyederhanaan data yang lebih lanjut. Dari berbagai cara untuk mereduksi dan mengelola data kualitatif, artikel ini menyoroti pendekatan melalui pengkodean data, penulisan memo, serta pemetaan konsep dalam bentuk visual. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan tersebut dapat menjadi titik awal yang berguna dalam mengidentifikasi pola dan struktur dalam data kualitatif.⁸⁶ Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan dan seleksi data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui obeservasi, dokumentasi, dan wawancara yang berkaitan dengan karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu.

Berikut ini merupakan contoh hasil reduksi data yang telah dikelompokkan dan disimpulkan oleh penulis dalam kajian mengenai karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, antara lain:

⁸⁶ Esubalew Aman Mezmir, "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation", *Research on Humanities and Social Sciences* Vol. 10, No. 21, 2020, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gambaran umum wilayah Luhak Kepenuhan sebagai konteks sosial budaya pelaksanaan tradisi
- b. Praktik pelaksanaan tradisi tambak kubur dan unsur-unsur adat yang menyertainya
- c. Kajian nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tambak kubur, khususnya dalam kaitannya dalam penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan spiritual.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Untung Dan Wira menyatakan bahwa suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif.⁸⁷

Misalnya penulis mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi tentang tambak kubur yang penulis ingin teliti seperti sejarah, geografis dan demografis luhak. Kemudian penulis mencari informasi secara mendalam tentang latar belakang sosial budaya, tata cara pelaksanaan, serta makna filosofis di balik tradisi tambak kubur dalam kehidupan masyarakat setempat. Penyajian ini mempermudah peneliti dalam memahami, menganalisis, serta menari kesimpulan terkait nilai-nilai adat yang terkandung dalam tradisi tambak kubur.

3. Conclusion Drawing/Verification

Dalam penelitian kualitatif, simpulan awal bersifat tentatif dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh data yang memadai. Namun, apabila simpulan tersebut terus diperkuat oleh data yang valid

⁸⁷ Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan konsisten selama proses pengumpulan informasi, maka tingkat kredibilitasnya akan meningkat. Simpulan merupakan esensi dari hasil penelitian yang diperoleh melalui proses analisis, baik secara induktif maupun deduktif. Simpulan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan fokus kajian, tujuan penelitian, serta hasil analisis yang telah dilakukan. Perlu ditekankan bahwa simpulan bukan sekadar ringkasan dari keseluruhan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, simpulan bisa saja menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal, namun bisa juga berkembang sesuai dinamika temuan di lapangan. Sering kali, simpulan dalam penelitian kualitatif justru menghadirkan pengetahuan baru, seperti uraian tentang suatu fenomena, hubungan sebab-akibat atau interaksi antar unsur, hingga hipotesis atau teori yang sebelumnya belum dikenal.⁸⁸

Dari simpulan dalam penelitian mengenai karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan bersifat tentatif dan berkembang seiring proses analisis data. Namun, ketika didukung oleh data yang valid dan konsisten, simpulan tersebut menjadi lebih kredibel. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tambak kubur mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur, kepercayaan spiritual, serta identitas budaya masyarakat Luhak Kepenuhan.

⁸⁸ Dimas Ario Sumilah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Karakteristik dan Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur di Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Tambak Kubur Tradisi tambak kubur pada masyarakat Luhak Kepenuhan merupakan salah satu bentuk warisan budaya masyarakat Luhak Kepenuhan yang masih terjaga hingga kini. Tradisi ini dijalankan sebagai bagian dari prosesi adat kematian yang pelaksanaannya melibatkan tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, tungkek, dan pucuk suku serta masyarakat secara luas. Tambak kubur dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, sekaligus menjadi penanda bahwa proses pemakaman secara adat telah sempurna dilaksanakan. Tradisi tambak kubur terdiri: musyawarah, penataan tempat, peletakan batu oleh pucuk suku, peletakan batu oleh instansi Pemerintah, peletakan batu oleh ninik mamak, peletakan batu oleh suku-suku, peletakan batu keluarga terdekat, peleatakan batu para undangan umum, doa penutup dan wirid tahlil, serta acara di rumah.
2. Karakteristik Tradisi Tambak Kubur Tradisi ini memiliki karakteristik khas berupa keterlibatan aktif dalam kegiatan gotong royong masyarakat dalam seluruh tahap acara, adanya struktur sosial adat yang terlibat dari pelibatan tokoh-tokoh adat. Penggunaan simbol adat seperti tepak sirih, batu putih, air tallaqin, pakaian adat serta struktur sosial adat yang hidup di tengah masyarakat. Tradisi ini menampilkan kebersamaan, tata cara adat yang terstruktur, serta adanya peran penting ninik mamak dalam pengambilan keputusan adat. Setiap daerah adat memiliki kekhasan dalam pelaksanaan tradisi ini. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Suku Talang Mamak, tradisi ini lebih menonjolkan unsur animisme dan ritual simbolik yang berfokus pada spiritualitas alam, dengan ciri khas berupa prosesi penimbunan tanah.

3. Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur Tradisi tambak kubur memuat nilai-nilai filosofis yang mendalam, seperti penghormatan terhadap leluhur, pengakuan terhadap siklus kehidupan dan kematian, serta nilai spiritualitas dan religiusitas. Tradisi ini juga menggambarkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu di Luhak Kepenuhan.

B. Saran

Berdasar temuan penulis dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini peneiti juga ingin memberikan saran yang berkaitan dengan “karakteristik dan nilai filosofis tradisi tambak kubur Pada Masyarakat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu” antara lain:

1. Bagi Masyarakat Adat Diharapkan masyarakat terus mempertahankan dan mewariskan tradisi tambak kubur secara turun-temurun. Tokoh adat perlu lebih aktif melibatkan pemuda dalam setiap prosesi adat sebagai bentuk regenerasi dan penguatan identitas budaya lokal.
2. Bagi Generasi Muda diharapkan memiliki kepedulian dan rasa bangga terhadap tradisi leluhur. Perlu adanya pendekatan edukatif baik melalui keluarga, sekolah, maupun komunitas adat untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri.
3. Bagi Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan fasilitasi pelestarian budaya lokal. Salah satunya dengan mendokumentasikan, mempromosikan, serta memberikan ruang bagi praktik budaya lokal dalam kegiatan resmi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Anton Bakker dan Achmad charris zubair, 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- _____, “Pemikiran Metodologis Kefilsafatan Indonesia”, dalam: *Beberapa Pemikiran kefilsafatan*; 1983. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Arif Rohman, Rukiyati, dan Lusila Andriani Purwastuti, 2014. *Epistemologi dan Logika: Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan*. Sleman: CV. Aswaja Pressindo.
- Bogdan, R. dan Taylor, SJ, 1985. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- C.A Van Peursen, 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dameria Sinaga, 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, Jakarta: UKI Press.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, 2011. *Tanya, Hukum Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Ganta.
- Elia Ardyan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang : madza media.
- Everett, Walter Goodnow. 1918. *Moral Values: A Study of the Principles of Conduct*. New York: Henry Holt and Company.
- Fadli, Zul. dkk. 2024. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- G, Sitindoan 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Berdasarkan EYD*. Bandung: Gramedia.
- Gunsu Nurmansyah, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Bandar Lampung: Aura Publisher.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- H. Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo, 2016. *Monografi Nagari koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanung Raya Kabupaten Agam*. Tabing Padang: CV. Graphic Delapan Belas.
- Hendra, Nurmawati, dkk. “Memperhatikan karakteristik Budaya Dalam Fenomena Kehidupan Bermasyarakat”.
- Husni Thamrin dan Koko Iskandar, 2008. *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*. Pekanbaru: Suska Press.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Tiga*. Jakarta: Bumi Askara.
- Ismail Hamkaz, Khairul Fahmo, 2006. *Sejarah Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*. Yogyakarta: Belukar.
- Junaedi, Deni, 2021. *Estetika: Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai*. Yogyakarta: ArtCiv.
- Junaidi Syam, 2012. *Sejarah Kerajaan Lima Luhak Sungai Rokan*. Rokan Hulu: Jonkobet.
- Kartodihardjo, Hariadi, 2021. *Dosa Dan Masa Depan Planet Kita: Percikan Pemikiran Tentang Tata Kelola, Kebijakan, Serta Politik Kehutanan, Dan Lingkungan Hidup*. Jawa Barat: Foresta Darmaga Indonesia.
- Kanafi, Imam, 2019. *Filsafat Islam: Pendekatan Tema dan Konteks* (online) dalam. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Koentjaraningrat, 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1985. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lutfi, Muchtar, dkk. 2006. *Sejarah Perjuangan Riau*. Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa.
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung: Eresco.
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mulya, Hadri. dkk. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Akuntansi Harta Era Sultan Syarif Kasim Kerajaan Siak Sri Inderapura Riau (1908-1946)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nasution, Abdul Fatah. 2023. *Metode Pelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Piötr, Sztompka. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Qiqi Yuliati Zakiyah dan H.A. Rusdiana, 2014. *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, dkk. 2025. *Estetika dan Filsafat Seni*, Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial dan Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*. Bogor : PT Ghalia Indonesia.
- Rinja Efendi dan Asih Ria Ningsih, 2020. *Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Jawa Timur: Qiara Media.
- Sidi Gazalba, 1976. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang,.
- Soejono Soekamto, 1990. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono , 2023. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surajiyo, 2010. *filsafat ilmu dan perkembangannya di Indoneisa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarjo A. Wiramirhadja, 2009. *Pengantar Filsafat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaffi'i, 2024. *Karakteristik Keragaman Budaya Indonesia*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Syah, Abdullah. 2009. *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu*, Bandung: Citra Pustaka Media Perintisa.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo.
- Sulaiman, Asep. 2016. *Mengenal Filsafat Islam*. Bandung: Yrama Widya.
- Sugon, Dendy, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Subagio, Joko, 2001. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Mudji, 2022. *Meniti Jejak-jejak Estetika Nusantara*. Depok: PT Kanisius.
- UU. Hamidy, 1996. *Orang Melayu di Riau*. Pekanbaru: UIR Press.
- Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Piötr, Sztompka. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Zamroni, Mohammad. 2009. *Filsafat Komunikasi: Pengantar Onologis Epistemologis, Aksiologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zar, Sirajuddin. 2019. *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadrah*. Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. Kalimantan Selatan: UIN Antasari Banjarmasin.
- Aditia, Rafinita. “Karakteristik Budaya Masyarakat Kampung Bahara Kota Bengkulu”, *al-Mutsla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 3 No. 1 Juli tahun 2021. Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Asrori, Ahmad. "Tradisi Tahlilan Dan Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Kebudayaan.", *Skripsi*. 2022. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Erawati, Yahyar, and Tiara Sofyan Ningsih. "Seni Dalam Ritual Tambak Kubur Suku Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu", Vol. 02, No. 2, Oktober 2015. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Esubalew Aman Mezmir, "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation", *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 10, No. 21, 2020.
- Fauziah, Laily. "Makna Filosofis Tradisi Slamtan Uler-uler di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak", *Skripsi*, 2021. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hani Hanifah, Susi Susanti, and Aris Setiawan Adji, "Perilaku Dan Karateristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran", Vol. 2, No. 1, Februari 2020. Banten: Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat" *The Indonesian Journal of Islamic Family*, Vol.04/No. 02/ Desember 2014. Buton: Universitas Muhammadiyah Buton.
- Haryandi, "Tradisi Ziarah Makam Datuk Rambah Pada Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir". *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Johansyah, "Islam dan Kearifan Lokal: Tradisi Nyeratus di Masyarakat Melayu Riau." *Nusantara: Jurnal for Southeast AsiaN Islamic Studies*, Vol 14, No. 2, Desember 2018. Rokan Hilir: Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir.
- Marliana, Mira. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Reuhad Dalam Adat Kematian Di Gampong Keude Seumot Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beutong Kabupaten Nagan Rata”, *Skripsi*, 2022. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Mustansyir, “Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik”, *Jurnal Filsafat*, 22 Agustus 1995. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nurjannah, Wahda. “Keteguhan Nabi Ibrahim Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-nilai Filosofis Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Aidh al-Qarni)”, *Skripsi*, 2024. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prasetyo, D., & Irwansyah. “Memahami Masyarakat dan Prespektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Januari 2020. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rahman, K. “Tradisi Tahlilan Adat Timbun Tanah Kuburan Di Masyarakat Desa Pujud Perspektif Hadis.” *Skripsi*, 2023. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Rosyada, Annisa. “Larangan Pernikahan Endogami pada Suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Skripsi*. 2024. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Satimin, “Nilai-Nilai Filosofis Dalam Memperingati Upacara Hari Kematian Dalam Tradisi Jawa Ditinjau Dari Aspek Sosial (Studi Di Air Banai Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara).” *Jurnal Manthiq*, Vol. VI Edisi I 2021. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

_____, Ismail Ismail, and Nelly Marhayati. “Nilai-Nilai Filosofis Upacara Hari Kematian Dalam Tradisi Jawa Ditinjau Dari Perspektif Sosial.” *Dawuh: Islamic Communication Journal*, Vol. 2, No. 2. Juli 2021. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno.

Saputra, Lingga. Pemolaan Komunikasi Tradisi Jalang Menjalang Ninik Mamak Kemenakan: Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Desa Ngaso Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu.” *JOM FISIP* Vol.5, No. 1. April 2018. Pekanbaru: Universitas Riau.

Supriatna, Eman, “Islam dan budaya (Tinjauan Penetrasi Budaya antara ajaran Islam dan Budaya Lokal/Daerah)”, *Jurnal Soshum Insentif* Vol. 2, No. 2, Oktober 2019. Banten: STKIP Mutiara Banten.

Saputra, Lingga. “Pemolaan Komunikasi Tradisi Jalang Menjalang Ninik Mamak Kemenakan : Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu”. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 5/No.1/ April 2018. Pekanbaru: Universitas Riau.

Tallo, Richardus Engel, *Et Al.* "Konsep Matching Dalam Tradisi Kumpul Keluarga Masyarakat Di Nusa Tenggara Timur." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business* 8.1 Tahun 2025. Nusa Tenggara Timur: Universitas Katolik Widya Mandya.

Tri Aru Wiratno, “Permasalahan Filosofi Seni di Antara Keindahan dan Estetika”. *Jurnal Dekonstruksi*, Vol. 09, No. 04, Tahun 2023. Jakarta: Institut Kesenian Jakarta.

C. Websites

Arif Mukti Ramadhan, “Objek Penelitian: Pengetian, Jenis, Prinsip, dan Cara Menentukan” Dikutip dari <https://blog.ebizmark.id>. Diakses pada hari Senin, Tanggal 23 Juni 2025, Pukul 8.15 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/karakteristik>. Diakses pada hari Jumat, 2 Mei 2025, Pukul 10.31 WIB.

Redaksi, Adat dalam Upacara Daur Hidup (Online) dalam <https://budayamelayuriau.org/utama/adat-dalam-upacara-daur-hidup/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 pukul 15.49 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rofiana Fika Sari, Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli dikutip dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisimenurut-parahli/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, Pukul 10.27 WIB.

Surya Legowo, Kecamatan Kepenuhan Dalam Angka *Kepenuhan District In Figures* 2024 dalam rohulkab.bps.go.id/id. Diakses pada hari senin, 30 Desember 2024, Pukul 13.16 WIB.

Salma, “Subjek Penelitian : Ciri, Fungsi dan Contoh” kutip dari <https://penerbitdeepublish.com/> Diakses pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, Pukul 7.55 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Informan



Gambar 1 Bersama Datuk Bondao Sebagai Tokoh Adat



Gambar 2 Bersama Bapak Ahmad Saripuddin Sebagai Tokoh Adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3 Bersama Bapak Afrizal



Gambar 4 Bersama Tuan Imam Maju (Rusli, M) Sebagai Tokoh Agama



Gambar 5 Bersama Bapak Ahmad Syarifuddin Sebagai Tokoh Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6 Bersama Bapak Surmisri
Sebagai Tokoh Agama



Gambar 7 Bersama Bapak Gustia Hendri
Sebagai Camat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 8 Bersama Bapak Edi Warman
Sebagai Staf Lurah



Gambar 9 Bersama Bapak Damrizal
Sebagai Kepala Desa



Gambar 10 Bersama Bapak Sufri Sebagai
Masyarakat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 11 Bersama Bapak Abdul Taat
Sebagai Masyarakat



Gambar 12 Bersama Mak Cik Ira Royani
Sebagai Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar Struktur Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan)



(Gambar Bersama dengan Beberapa Tokoh-Tokoh Adat Luhak Kepenuhan)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Perihal: Pengajuan Pengajuan Undang-Undang

Perihal: Pengajuan Pengajuan Undang-Undang

a. Pengajuan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.

b. Pengajuan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : sbjmVQ

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Nomor : 1483/Un.04/F.III.1/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Perihal : Pengantar Riset

Kepada Yth,
Camat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:
Nama : Fatwa Ilahi Sallimi
Tempat / Tgl Lahir : Galian Tanah /21/04/2001
NIM : 12130122608
Jurusan/ Semester : Aqidah dan Filsafat Islam / VIII
No HP : 082262484726
Alamat : Desa Kepenuhan Barat Mulya, Kecamatan Kepenuhan,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Email : 12130122608@students.uin-suska.ac.id

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"Nilai Filosofis Tradisi Tambak Kubur Ninik Mamak Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu"** dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kepenuhan

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,
a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP 196904292005012005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama	: Fatwa Ilahi Sallimi
Tempat/Tgl Lahir	: Galian Tanah/21 April 2001
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat Rumah	: Galian Tanah, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kabupaten Rokan Hulu, Prov. Riau, Indonesia
No Tlp/Hp	: 082262484726
Nama Orang Tua / Wali	
Ayah	: PEBRIANTO
Ibu	: NURMIATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	: RA. Arrasyidi Kepenuhan Barat Mulia, Kepenuhan. Lulus Tahun 2007.
SD	: SDN 009 Kepenuhan. Lulus Tahun 2014.
SLTP	: MTs Ponpes Musthafawiyah Purba Baru. Lulus Tahun 2017
SLTA	: Aliyah Ponpes Musthafawiyah Purba Baru. Lulus Tahun 2020, 1 Tahun mengabdi dan tamat pada tahun 2021.